

**KONSEP DARURAT NEGARA DALAM PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH*
DAN HUKUM TATA NEGARA
(Studi Kasus Terhadap Pemerintahan Pemerintah Darurat Republik
Indonesia [PDRI] Tahun 1948-1949)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MOCH. H. KHARISMULLOH HILMATIAR
NIM. 11360031

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 19760820 200501 1 005

**PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015**

ABSTRAK

Pemerintahan PDRI merupakan pemerintahan yang dibentuk dengan alasan kondisi keamanan negara akibat terjadinya agresi militer Belanda kedua pada tanggal 19 Desember 1948 di Yogyakarta yang ingin menghancurkan Pemerintahan Republik Indonesia. Sebelum Pemerintah Pusat ditawan oleh Belanda, Presiden Soekarno telah mengumumkan pemberian mandat kepada Syafruddin Prawiranegara, untuk membentuk PDRI di Sumatera. Syafruddin Prawiranegara yang berada di Bukittinggi ketika serangan Belanda dilancarkan, tidak mengetahui adanya mandat tersebut. Setelah mengetahui dengan pasti Presiden Soekarno beserta pimpinan pemerintahan lainnya ditawan, bersama pemimpin sipil dan militer di Sumatera Tengah, Syafruddin Prawiranegara mendirikan PDRI pada tanggal 22 Desember 1948. Sesudah terbentuk, terbukti dalam banyak kesempatan bahwa Pemerintahan PDRI itu cukup menjalankan fungsinya dengan efektif, baik dalam hubungan di dalam negeri maupun dalam hubungan internasional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi Pemerintahan PDRI menurut konsep darurat negara dalam perspektif *fiqh siyāsah* dan Hukum Tata Negara. Permasalahan yang hendak dianalisis adalah bagaimana posisi Pemerintahan PDRI menurut konsep darurat negara dalam perspektif *fiqh siyāsah* dan Hukum Tata Negara? Pembahasan yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), sehingga penelitian ini bersifat perskriptif dan komparatif. Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan normatif, serta menggunakan metode analisis data kualitatif, sehingga nantinya diharapkan dapat menganalisa dengan jelas posisi Pemerintahan PDRI menurut konsep darurat negara dalam perspektif *fiqh siyāsah* dan Hukum Tata Negara dengan teknik pengumpulan data melalui penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang dimaksud.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa selama pelaksanaan Pemerintahan PDRI semua kekuasaan negara yang terdiri dari kekuasaan Pemerintahan Sipil dan Militer berada di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawiranegara. Syafruddin Prawiranegara berhasil membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Darurat. Kabinet Darurat inilah yang menjalankan fungsi-fungsi PDRI sejak tanggal 22 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949. Program utama Kabinet Darurat, yaitu menyelamatkan Negara Republik Indonesia dari berbagai ancaman, baik melalui proses diplomasi maupun perjuangan bersenjata.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa secara hukum, baik menurut konsep *siyāsah harbiyah* dalam *fiqh siyāsah* dan Hukum Tata Negara Darurat dalam Hukum Tata Negara, Syafruddin Prawiranegara yang menjabat sebagai Ketua PDRI sejak tanggal 22 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949 berhak disebut sebagai Presiden Negara Republik Indonesia.

Harapan terbesar dari kajian ini adalah bagaimana agar bangsa Indonesia menghargai jasa perjuangan Syafruddin Prawiranegara dan menempatkan posisi Syafruddin Prawiranegara sebagai Presiden Negara Republik Indonesia.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya:


Nama : Moch. H. Kharismulloh Hilmatiar
Nomor Induk Mahasiswa : 11360031
Jurusan/Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi yang berjudul, "Konsep Darurat Negara dalam Perspektif *Fiqh Siyāsah* dan Hukum Tata Negara (Studi Kasus Terhadap Pemerintahan Pemerintah Darurat Republik Indonesia [PDRI] Tahun 1948-1949)" adalah asli penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 19 November 2015 M
07 Safar 1437 H

Yang Menyatakan,




Moch. H. Kharismulloh Hilmatiar
NIM. 11360031



PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Moch. H. Kharismulloh Hilmatiar
Lamp : 3 (Tiga) Eksemplar Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Moch. H. Kharismulloh Hilmatiar
Nomor Induk Mahasiswa : 11360031
Jurusan/Prodi : Perbandingan Mazhab

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar Skripsi/Tugas Akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 November 2015 M
07 Safar 1437 H

Pembimbing

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 19760820 200501 1 005



PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor: UIN.02/PM/PP.00.9/21/2015

Tugas Akhir dengan Judul : Konsep Darurat Negara dalam Perspektif *Fiqh Siyāsah* dan Hukum Tata Negara (Studi Kasus Terhadap Pemerintahan Pemerintah Darurat Republik Indonesia [PDRI] Tahun 1948-1949.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Moch. H. Kharismulloh Hilmatiar
Nomor Induk Mahasiswa : 11360031
Telah diujikan pada : Kamis, 26 November 2015
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH
Ketua Sidang

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 19760820 200501 1 005

Penguji I

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP.19720812 199803 1 004

Penguji II

Fuad Mustafid, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19770909 200912 1003

Yogyakarta, 26 November 2015 M



Dr. H. Syaifuddin Mahmudah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

MOTTO

Saya ingin mati di dalam Islam. Dan ingin menyadarkan bahwa kita tidak perlu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepada Allah.

- Syafruddin Prawiranegara 1911-1989 -



PERSEMBAHAN



Kupersembahkan penelitian ini kepada:

Ayah dan Ibuku yang terhormat

Adikku yang tercinta

Neng yang Nong

serta Almamater tercinta Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وخيرته من خلقه، صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد.

Segala puji bagi Allah yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw., serta keluarganya beserta para sahabatnya yang telah memperjuangkan keadilan dan membawa kesejahteraan di dunia ini.

Segala usaha dan upaya maksimal telah penyusun lakukan untuk menjadikan penelitian ini sebuah karya tulis ilmiah yang baik, namun karena keterbatasan kemampuan yang penyusun miliki, baik dalam pemilihan bahasa, penyusunan kalimat maupun teknik analisisnya, sehingga dalam penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penyusun mengharapkan saran dan kritik guna memenuhi target dan tujuan yang dikehendaki.

Dalam menyusun penelitian ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui pengantar ini dengan rasa *ta'zim* penyusun mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, yaitu kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. M. Machasin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak, Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Pembimbing skripsi, terima kasih atas arahan dan nasehat yang diberikan, di sela-sela kesibukan waktunya, sehingga dapat terselesaikannya penyusunan penelitian ini. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarganya. Amin.
4. Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab.
5. Ibu Dr. Sri Wahyuni M.Ag., M. Hum, selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai tempat interaksi penyusun selama menjalani studi pada jenjang Perguruan Tinggi di Yogyakarta.
7. Ayahanda tercinta Ibundaku tersayang yang dalam situasi apa pun tidak pernah lelah dan berhenti mengalirkan rasa cinta dan kasih sayang, doa dan dana buat penyusun. Semoga Allah Swt selalu merahmati beliau.
8. Adikku yang selalu memberikan dorongan dan semangat.
9. Neng yang semakin nong, semoga tambah gemuk.
10. Seluruh teman-teman di Jurusan Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu memberikan semangat bantuan dan dorongan kepada penyusun.

Akhirnya, penyusun berharap, penelitian ini dapat bermanfaat, baik bagi penyusun sendiri maupun bagi masyarakat akademik, serta dapat menjadi khazanah dalam ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu Hukum Islam. Atas semua bantuan yang diberikan kepada penyusun, semoga Allah Swt memberikan balasan yang selayaknya. Amin.

Yogyakarta, 19 November 2015 M
07 Safar 1437 H

Penyusun,



Moch. H. Kharismulloh Hilmatiar
NIM. 11360031

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi yang berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987 yang secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ'	b	be
ت	tâ'	t	te
ث	sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jîm	j	je
ح	hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	kh	ka dan ha
د	dâl	d	de
ذ	zâl	z	zet (dengan titik di atas)

ر	râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متّعدّدة	ditulis	<i>muta‘addidah</i>
عدّدة	ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marbûṭah Diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia.

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>‘illah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karâmah al-aulyâ’</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila ta’ marbûṭah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakâh al-fîṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

ـَ	Fathah	ditulis	a
فعل		ditulis	<i>fa’ala</i>
ـِ	kasrah	ditulis	i
ذكر		ditulis	<i>żukira</i>

ـ	dammah	ditulis	u
يذهب		ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis	â
		ditulis	<i>jâhiliyyah</i>
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	â
		ditulis	<i>tansâ</i>
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	î
		ditulis	<i>karîm</i>
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	û
		ditulis	<i>furûđ</i>

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	<i>bainakum</i>
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof (‘)

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alief + Lām

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis al-

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'ân</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah, huruf i diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samâ'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, di antara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang,

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

J. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

ذوي الفروض	Ditulis	<i>zawî al-furûḏ</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

K. Lain-Lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nas*, dan lain-lain), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	24

BAB II. BIOGRAFI SYAFRUDDIN PRAWIRANEGARA DAN SEJARAH PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN PDRI	26
A. Biografi Syafruddin Prawiranegara	26
1. Riwayat Hidup Syafruddin Prawiranegara	26
2. Kehidupan Intelektual Syafruddin Prawiranegara	29
3. Perjuangan dan Karier Politik Syafruddin Prawiranegara	32
4. Karya-Karya Syafruddin Prawiranegara	48
B. Sejarah Pembentukan Pemerintahan PDRI	49
1. Agresi Militer Belanda Kedua	50
2. Berdirinya PDRI	52
3. Kabinet PDRI dan Aparat Pemerintahannya	57
4. Arti Penting Berdirinya PDRI	65
 BAB III. DARURAT NEGARA DALAM PERSPEKTIF <i>FIQH SIYASĀH</i> DAN HUKUM TATA NEGARA	 71
A. Darurat Negara dalam Perspektif <i>Fiqh Siyasāh</i>	71
1. Pengertian Darurat	71
2. Dasar Hukum Darurat dan Kaidah-Kaidahnya	72
3. <i>Siyāsah Harbiyyah</i> dalam <i>Fiqh Siyasāh</i>	78
B. Darurat Negara dalam Perpektif Hukum Tata Negara	89
1. Variasi Ancaman Keadaan Bahaya	89
2. Macam-Macam Darurat Negara	90
3. Ketentuan Darurat Negara di Indonesia	92

C. Perbandingan Terhadap Konsep Darurat Negara dalam dalam Perspektif <i>Fiqh Siyāsah</i> dan Hukum Tata Negara	99
BAB IV. ANALISIS POSISI PEMERINTAHAN PDRI MENURUT KONSEP DARURAT NEGARA DALAM PERSPEKTIF <i>FIQH SIYASĀH</i> DAN HUKUM TATA NEGARA	102
A. Eksistensi Pemerintahan PDRI Menurut Konsep Darurat Negara dalam <i>Perspektif Fiqh Siyāsah</i> dan Hukum Tata Negara.....	102
B. Posisi Syafruddin Prawiranegara dalam Lembaga Kepresidenan Republik Indonesia dalam Perspektif <i>Fiqh Siyāsah</i> dan Hukum Tata Negara.....	108
BAB V. PENUTUP.....	120
A. Simpulan.....	120
B. Saran	122
DAFTAR PUSTAKA	124
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Lampiran I. Terjemahan Teks Arab.....	I
2. Lampiran II. Biografi Ulama dan Sarjana	IV
3. Lampiran III. Daftar Istilah.....	VI
4. Lampiran IV. Kronologi PDRI.....	VII
5. Lampiran V. Curriculum Vitae	XVI

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Perbedaan antara <i>Fiqh Siyāsah</i> dan Hukum Tata Negara Mengenai Darurat Negara.....	100
Tabel 3.2. Persamaan antara <i>Fiqh Siyāsah</i> dan Hukum Tata Negara Mengenai Darurat Negara.....	101
Tabel 4.1. Presiden Negara Filipina.....	116

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebuah negara dapat dikatakan berakhir kekuasaannya dan dihentikan penyelenggaraan pemerintahannya jika organisasi negara itu sendiri dengan sengaja dibubarkan atau dinyatakan bubar. Republik Indonesia sebagai sebuah negara yang baru merdeka pernah mengalami keadaan darurat negara,¹ diakibatkan karena adanya agresi militer Belanda kedua pada tanggal 19 Desember 1948 di Yogyakarta. Dalam serangan agresi tersebut, Pemerintah Pusat, terutama Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ditawan oleh Belanda, sehingga menyebabkan vakum dan lumpuhnya Pemerintahan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta.² Dengan demikian, secara hukum Soekarno dan Mohammad Hatta tidak berhak atas jabatannya, karena berada dalam tawanan perang tentara Belanda.

Sejarah mencatat, mirip seperti teks proklamasi yang ditulis pada sebuah kertas sederhana, jalan untuk mempertahankan kemerdekaan dan eksistensi Negara Republik Indonesia pun ternyata harus ditulis lewat secarik kertas

¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. v. Di samping kondisi negara dalam keadaan biasa atau normal, kadang-kadang timbul atau terjadi keadaan yang tidak normal atau tidak biasa. Keadaan yang menimpa suatu negara yang bersifat tidak normal itu memerlukan pengaturan yang bersifat tersendiri sehingga fungsi-fungsi negara dapat bekerja secara efektif dalam keadaan yang tidak normal. Keadaan darurat ini muncul pada masa bencana alam, kerusuhan sipil, atau setelah ada pernyataan perang. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia banyak terjadi keadaan darurat, di antaranya terjadinya G30S/PKI, GAM, dan lain-lain.

² George McTurnan Kahin, *Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik, Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, (Surakarta dan Jakarta: UNS Press kerja sama dengan Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 428-429.

radiogram yang ditulis oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta berupa perintah kepada Menteri Kemakmuran, Syafruddin Prawiranegara yang tengah berada di Bukittinggi, Sumatera Tengah (sekarang Sumatera Barat) untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Sumatera. Mohammad Hatta dan Haji Agus Salim melengkapinya dengan radiogram kepada Soedarsono, L.N. Palar, dan A.A. Maramis agar membentuk *Exile Government* Republik Indonesia di India, jika Syafruddin Prawiranegara gagal membentuk Pemerintahan Darurat.³

Syafruddin Prawiranegara yang berada di Bukittinggi ketika serangan Belanda dilancarkan, tidak mengetahui adanya mandat tersebut. Hal ini disebabkan karena terputusnya jalur komunikasi antara Yogyakarta dan Bukittinggi akibat serangan Belanda terhadap kedua kota itu.⁴ Setelah mengetahui dengan pasti Presiden beserta pimpinan pemerintahan lainnya ditawan, bersama pemimpin sipil dan militer di Sumatera Tengah, Syafruddin Prawiranegara mendirikan PDRI pada tanggal 22 Desember 1948. Tindakannya itu mulanya bukan berdasarkan pada mandat yang dikirimkan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta, melainkan atas inisiatif spontan, Syafruddin Prawiranegara dengan pemimpin setempat, PDRI pada gilirannya dapat berperan sebagai pemerintah alternatif bagi Republik Indonesia yang tengah menghadapi

³ Mestika Zed, *Somewhere in the Jungle Pemerintahan Darurat Republik Indonesia Sebuah Mata Rantai Sejarah yang Terlupakan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997), hlm. 71; Lihat, juga dalam Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah 2*, (Bandung: Salamadani Pustaka Semesta, 2010), hlm. 266-267.

⁴ Ajip Rosidi, *Syafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah Swt*, (Jakarta: Inti Idayu Press, 1986), hlm. 110.

koma. Jadi, dalam proses berdirinya PDRI, terdapat titik temu antara legalitas pusat dengan inisiatif lokal.⁵ Hal ini menunjukkan adanya harapan umum kepada PDRI untuk meneruskan pemerintahan dan perjuangan menghadapi agresi militer Belanda kedua yang mengancam eksistensi negara dengan menawan kepala negara dan pimpinan Pemerintahan Pusat. Sesudah terbentuk, terbukti dalam banyak kesempatan bahwa Pemerintahan PDRI itu cukup menjalankan fungsinya dengan efektif, baik dalam hubungan di dalam negeri maupun dalam hubungan internasional.⁶

Ketika menentukan siapa yang harus memimpin PDRI itu, timbul keraguan-keraguan dalam diri Syafruddin Prawiranegara, karena pada satu pihak dia bukanlah yang paling tua dan pada pihak yang lain jabatannya yang dipangkunya paling tinggi, ialah sebagai menteri. Tapi, di situ hadir Teuku Mohammad Hasan yang usianya jauh lebih tua dan jabatan yang dipangkunya pun cukup tinggi, yaitu Komisariat Pemerintahan Pusat di Sumatera (KPPS). Namun, akhirnya atas kesepakatan bersama ditentukanlah bahwa PDRI dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara sebagai ketua. Istilah yang dipakai pun ketua, padahal tanggung jawabnya adalah Presiden merangkap Perdana Menteri. Ia tidak memakai istilah yang secara hukum yang harus disandangnya itu, walaupun ia

⁵ Chairul Basri, *Apa Yang Saya Ingat*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), hlm. 190.

⁶ Bibit Suprpto, *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 90-91; Lihat, juga dalam Abdul Haris Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, Jilid 9*, (Bandung: Disjarah AD dan Angkasa, 1979), hlm. 63. Misalnya, Ketua PDRI berhasil membangun kontak dan berkomunikasi dengan Pemerintah India yang mengambil prakarsa menyelenggarakan Konferensi Internasional tentang Indonesia. Konferensi ini dihadiri oleh sembilan belas delegasi negara Asia, termasuk delegasi peninjau. Koordinasi dan konsolidasi dengan sesama pejuang di Sumatera dan di Jawa pun berlangsung baik, dan PDRI diperlakukan sebagai pemerintahan resmi oleh sesama para pejuang.

tahu bahwa kedudukan ketua tidak dikenal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945).⁷

Dalam surat kabar Pelita dimuat wawancara dengan Syafruddin Prawiranegara. Sehubungan dengan pemakaian istilah ketua, Syafruddin Prawiranegara menerangkan:⁸

“Mengapa saya tidak menamakan diri Presiden Republik Indonesia, tetapi Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia? Yang demikian itu disebabkan karena saya belum mengetahui adanya mandat Presiden Soekarno, dan didorong oleh rasa keprihatinan dan kerendahan hati.... Tetapi andaikata saya tahu tentang adanya mandat tadi, niscaya saya akan menggunakan istilah Presiden Republik Indonesia untuk menunjukkan pangkat dan jabatan saya.... Dengan istilah Ketua PDRI sebenarnya saya adalah Presiden Republik Indonesia dengan segala kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh UUD 1945 dan diperkuat oleh mandat Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta, yang pada waktu itu tidak dapat bertindak sebagai Presiden dan Wakil Presiden”.

Gagasan membentuk PDRI ini adalah merupakan hasil pertimbangan yang tepat yang dibuat menurut keadaan yang sesuai tantangan yang dihadapi. Momentum agresi militer Belanda kedua ke Yogyakarta yang direspon dengan PDRI terbukti berhasil menjaga keberlangsungan hidup Republik Indonesia. Meskipun Negara Republik Indonesia berada dalam keadaan darurat, tetapi tetap eksis dan dipimpin oleh seorang yang bertindak sebagai kepala negara yang disebut dengan istilah Ketua PDRI. Dengan kata lain, dalam praktik sehari-hari, Ketua PDRI bertindak dan diperlakukan tidak ubahnya sebagai Presiden Republik Indonesia dalam keadaan darurat. Dengan adanya PDRI ini, upaya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia berhasil dilakukan, dan usaha

⁷ Ajip Rosidi, *Syafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah Swt*, hlm. 114.

⁸ *Ibid.*, hlm. 114. Dikutip dari Ajip Rosidi, *Syafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah Swt*. Baca lebih lanjut wawancara dengan Syafruddin Prawiranegara (6 Desember 1978) yang dimuat dalam surat kabar Pelita.

pihak Belanda telah gagal untuk memaksakan Pemerintahan Republik Indonesia agar menerima konsepsi politiknya.⁹ Dengan demikian, Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 tidak pernah mati dan hilang dari peta dunia sebagaimana pernah dialami Negara Polandia pada masa Perang Dunia Kedua yang dihilangkan dari peta dunia oleh Jerman ketika diserbu dan di-*jerman*-kan oleh Adolf Hitler.¹⁰

Syafruddin Prawiranegara tercatat menjadi Ketua PDRI dalam waktu yang singkat, yaitu sejak tanggal 22 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949, namun hal ini sangat menentukan eksistensi Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Penangkapan dan penahanan atas Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta oleh Belanda menyebabkan lumpuhnya Pemerintahan Indonesia saat itu. Sehingga, Pemerintah Belanda dengan mudah melancarkan misinya melalui Perundingan Roem-Royen.¹¹ Dalam perundingan itu, Belanda mengajukan syarat hanya mau berunding dengan pemimpin Republik Indonesia yang ditawan, bukan dengan PDRI. Di sinilah muncul dilema di kalangan pemimpin Republik Indonesia, dalam memutuskan yang berhak mewakili Republik Indonesia dalam perundingan, PDRI sebagai pemerintah yang sah atau pemimpin yang ditawan. Pemimpin yang ditawan lalu melaksanakan perundingan,

⁹ Abdul Haris Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, Jilid 9*, hlm. 190.

¹⁰ Perlu diketahui, saat ekspansi Jerman dalam Perang Dunia Kedua, pemerintahan negara-negara di Eropa, termasuk di dalamnya lembaga kepresidenan dan lembaga kerajaan menjadi lumpuh dan tidak dapat menjalankan tugasnya. Misalnya, Pemerintah Kerajaan Belanda terpaksa mengungsi ke Kerajaan Inggris dan membentuk Pemerintahan Pengasingan di London.

¹¹ Bibit Suprpto, *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia*, hlm. 91-92. Perundingan dimulai tanggal 14 April 1949 dan persetujuan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta.

walaupun ada keberatan dari pihak PDRI dan tentara Indonesia, serta dari kalangan oposisi Pemerintah di bawah pimpinan Sutan Syahrir, karena alasan legalitas.¹²

Berdasarkan deskripsi masalah di atas, timbul pertanyaan, apakah dengan begitu kedudukan Ketua PDRI sebagai Presiden Republik Indonesia secara hukum menjadi tidak ada? Siapakah Presiden Negara Republik Indonesia yang sah secara hukum, apakah Presiden Soekarno yang berada dalam tawanan perang tentara Belanda atau Ketua PDRI yang hidup bebas dan merdeka? Inilah beberapa pertanyaan sebagai pokok bahasan dalam penelitian ini.

Berbicara mengenai PDRI memang sangat menarik. Di dalam *fiqh siyāsah* disebutkan bahwa jabatan kepala negara tidak boleh terjadi kekosongan. Argumen ini didasarkan dengan landasan dari hadis Nabi yang menekankan perlunya kepemimpinan dan pemerintahan:

عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، رواه أبو داود.¹³

Berdasarkan hadis di atas, Ibnu Taimiyah,¹⁴ berpendapat bahwa keberadaan kepala negara meskipun zalim, lebih baik bagi rakyat daripada kalau

¹² Mestika Zed, *Somewhere in the Jungle Pemerintah Darurat Republik Indonesia Sebuah Mata Rantai Sejarah yang Terlupakan*, hlm. 253; Lihat, juga dalam Ajip Rosidi, *Sjafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah Swt*, hlm. 116-117. Sewaktu Perdana Menteri Belanda Willem Drees datang ke Indonesia, Sutan Syahrir diminta datang ke Jakarta untuk bertemu dengan Perdana Menteri Belanda Willem Drees, dan Sutan Syahrir bersedia datang ke Jakarta. Belanda bermaksud untuk memanfaatkannya sebagai perantara dalam rencana Perundingan Roem-Royen. Ketika prakarsa Perundingan Roem-Royen dimulai bulan April 1949, Sutan Syahrir yang sudah dibebaskan, atas saran Mohammad Hatta, diangkat sebagai Penasihat Delegasi Perunding Indonesia ke Roem-Royen. Mulanya Sutan Syahrir menolak karena mempertanyakan tanda tangan Soekarno dalam surat keputusan itu. “Apa dia itu? Mengapa dia yang harus mengangkat saya? Orang yang seharusnya mengangkat saya ialah Mr. Sjafruddin Prawiranegara”. Mohammad Roem kesal, tetapi lebih kesal lagi dan marah ialah Soekarno setelah mendengar itu.

¹³ Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud, Juz 3*, (Beirut: al-Maktabah al-Ashriyyah, t.th), hlm. 36, hadis no. 2608.

mereka mereka harus hidup tanpa kepala negara. Ia meminjam suatu ungkapan bahwa enam puluh tahun berada di bawah tirani lebih baik daripada satu malam tanpa pemerintahan.

Dari beberapa data di atas cukup menjadi hipotesa awal, yang kemudian akan disusun teliti lebih lanjut tentang keadaan darurat negara. Dalam penelitian ini, penyusun akan lebih fokus meneliti dan mengkaji bagaimana posisi Pemerintahan PDRI menurut konsep darurat negara dalam perspektif *fiqh siyāsah* dan Hukum Tata Negara. Karena kajian sejarah PDRI dari perspektif *fiqh siyāsah* dan Hukum Tata Negara jarang dilakukan oleh para ahli. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penggalian ini dituangkan oleh penyusun dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul, **“Konsep Darurat Negara dalam Perspektif *Fiqh Siyāsah* dan Hukum Tata Negara (Studi Kasus Terhadap Pemerintahan Pemerintah Darurat Republik Indonesia [PDRI] Tahun 1948-1949)”**.

B. Pokok Masalah

Bertolak dari latar belakang di atas, maka dapat ditarik beberapa pokok masalah yang akan menjadi bahasan dan sentral penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi berdirinya Pemerintahan PDRI?
2. Bagaimana posisi Pemerintahan PDRI menurut konsep darurat negara dalam perspektif *fiqh siyāsah* dan Hukum Tata Negara?

¹⁴ Khalid Ibrahim Lindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 46-47.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini akan mengarahkan kajiannya sesuai dengan latar belakang dan permasalahannya secara teliti pada:

1. Untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi berdirinya Pemerintahan PDRI;
2. Untuk mengetahui posisi Pemerintahan PDRI menurut konsep darurat negara dalam perspektif *fiqh siyāsah* dan Hukum Tata Negara.

Adapun kegunaan dari penelitian ini yang nanti bisa dipetik di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kegunaan penelitian ini pada dataran teoritis, dapat memberikan sumbangan pemahaman terhadap analisis mengenai Pemerintahan PDRI menurut konsep darurat negara dalam perspektif *fiqh siyāsah* dan Hukum Tata Negara dengan harapan, nantinya dapat dikembangkan dan dijadikan acuan penelitian lebih lanjut;
2. Dalam dataran praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan informasi dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap konsep-konsep aktual, terutama menyangkut *siyāsah harbiyyah*, Hukum Tata Negara Darurat, PDRI, dan Syafruddin Prawiranegara.

D. Telaah Pustaka

Keberhasilan Syafruddin Prawiranegara dalam memimpin PDRI dari tanggal 22 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949 telah menyelamatkan keberlangsungan eksistensi Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan

pada tanggal 17 Agustus 1945, telah merebut beberapa perhatian para pemikir dan pengamat sejarah. Sejak peristiwa ini, sudah banyak kajian kritis yang dihasilkan yang membahas sejarah perang dan revolusi kemerdekaan Indonesia, sejarah ketatanegaraan Indonesia, sejarah PDRI, gerakan politik, dan pemikiran-pemikiran Syafruddin Prawiranegara.

Tulisan-tulisan tersebut kebanyakan mengulas biografi Syafruddin Prawiranegara dan sejarah PDRI, seperti buku *Presiden Prawiranegara: Kisah 207 Hari Syafruddin Prawiranegara Memimpin Indonesia* yang ditulis Akmal Nasery Basral,¹⁵ kemudian Mestika Zed dalam bukunya, *Somewhere in the Jungle: Pemerintah Darurat Republik Indonesia: Sebuah Mata Rantai Sejarah yang Terlupakan*,¹⁶ J.R. Chaniago, *PDRI dalam Khasanah Kearsipan*,¹⁷ dan Ajip Rosidi, *Syafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah Swt.*¹⁸ Buku-buku ini mengupas tentang riwayat hidup, latar belakang pendidikan, sampai karier politik dan sosial politik yang terjadi di Indonesia, serta pemikiran-pemikiran Syafruddin Prawiranegara. Buku-buku ini juga menjelaskan tentang agresi militer Belanda kedua pada tanggal 19 Desember 1948, penangkapan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta, pengiriman radiogram untuk membentuk

¹⁵ Akmal Nasery Basral, *Presiden Prawiranegara: Kisah 207 Hari Syafruddin Prawiranegara Memimpin Indonesia*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2011).

¹⁶ Mestika Zed, *Somewhere in the Jungle: Pemerintah Darurat Republik Indonesia: Sebuah Mata Rantai Sejarah yang Terlupakan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997).

¹⁷ J.R. Chaniago, *PDRI dalam Khasanah Kearsipan*, (Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1989).

¹⁸ Ajip Rosidi, *Syafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah Swt*, (Jakarta: Inti Idayu Press, 1986).

PDRI kepada Syafruddin Prawiranegara oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta, dan sejarah pelaksanaan PDRI.

Karya yang khusus membahas konsep darurat adalah buku yang ditulis oleh Wahbah Zuhaili, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam: Studi Banding dengan Hukum Positif*,¹⁹ Buku ini membahas tentang pengertian darurat, batasan-batasan darurat, dasar hukum darurat, dan kaidah-kaidah darurat. Sedangkan karya yang khusus membahas Hukum Tata Negara Darurat adalah buku yang ditulis oleh Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*²⁰ dan buku karya Herman Sihombing, dengan judul *Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia*.²¹ Kedua buku ini menjelaskan tentang ruang lingkup darurat negara, macam-macam darurat negara, serta prosedur dan mekanisme pemberlakuan darurat negara di Indonesia.

Dari beberapa kajian di atas, penelitian ini mempunyai beberapa kekhususan. *Pertama*, sejauh pengetahuan penyusun belum ada yang secara khusus membahas konsep darurat negara menurut perspektif *fiqh siyāsah* dan Hukum Tata Negara, dalam hal ini adalah telaah terhadap posisi Pemerintahan PDRI. *Kedua*, penelitian ini akan mengkaji posisi Pemerintahan PDRI dari aspek ketatanegaraan, yaitu *fiqh siyāsah* dan Hukum Tata Negara, karena selama ini kajian PDRI yang ada merupakan kajian-kajian dari aspek sejarah semata, padahal kehadiran PDRI bukan saja merupakan sebuah peristiwa sejarah, tetapi juga

¹⁹ Wahbah Zuhaili, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam: Studi Banding dengan Hukum Positif*, terj. Said Agil Husain al-Munawar, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997).

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

²¹ Herman Sihombing, *Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1996).

merupakan peristiwa ketatanegaraan dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia. Meskipun demikian, penelitian di atas, penyusun jadikan sebagai rujukan, untuk mempertajam analisis yang sedang penyusun lakukan.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik dibangun dengan maksud sebagai bingkai dan pisau analisis pada permasalahan penelitian ini yang memfokuskan kajian tentang posisi Pemerintahan PDRI menurut konsep darurat negara dalam perspektif *fiqh siyāsah* dan Hukum Tata Negara.

1. Teori *Siyāsah al-Syar'iyah* dan Politik Hukum

Abdul Wahab Khallaf,²² mendefinisikan *siyāsah al-Syar'iyah* itu sebagai wewenang seorang penguasa atau pemimpin dalam mengatur kepentingan umum demi terciptanya kemaslahatan dan terhindar dari kemudaratan.²³ Di dalam kosa kata bahasa Indonesia, istilah *siyāsah al-Syar'iyah* tersebut bisa diterjemahkan dengan istilah politik hukum. Solly Lubis,²⁴ mendefinisikan politik hukum itu sebagai kebijakan politik yang menentukan aturan hukum apa yang seharusnya berlaku mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

²² Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1626.

²³ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 7; Lihat, juga dalam Ismail Muhammad Syah, dkk., *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 67.

²⁴ M. Solly Lubis, *Serba-Serbi Politik Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), hlm. 20.

Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa politik hukum itu selalu ditentukan oleh sifat negara dan sistem politik yang dianut, dan dipengaruhi oleh lingkungannya, baik dari dalam maupun dari luar sistem politik yang berlaku itu.

2. Teori *Siyāsah Harbiyyah* dan Hukum Tata Negara Darurat

Dalam perspektif *fiqh siyāsah*, istilah pemerintahan dalam keadaan darurat dikenal dengan istilah *siyāsah harbiyyah*. Secara kamus, *harbiyyah* adalah perang dan keadaan darurat atau genting. Sedangkan makna *siyāsah harbiyyah* adalah wewenang atau kekuasaan, serta peraturan pemerintah dalam keadaan perang atau darurat. Dalam perspektif *fiqh siyāsah*, *siyāsah harbiyyah* merupakan wewenang utama pemerintah atau kepala negara mengatur dan mengurus hal-hal atau masalah yang berkaitan dengan perang, kaidah perang, mobilisasi umum, hak dan jaminan keamanan perang, perlakuan tawanan perang, harta rampasan perang, dan masalah perdamaian.²⁵

Dampak dari pemberlakuan deklarasi darurat negara di dalam *fiqh siyāsah* dapat dikaitkan dengan tiga istilah. *Pertama*, istilah *jihād*, yang kedua istilah *hirābah*, dan yang ketiga adalah *bughāt*.²⁶ *Jihād* memiliki makna yang lebih luas daripada kata peperangan. Kata *jihād* mencakup seorang *mujāhid* yang ber-*jihād* terhadap hawa nafsu dan setan, *amar ma'ruf nahi mungkar*, mengatakan perkataan yang benar di hadapan penguasa zalim, dan yang

²⁵ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 41-42.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 90;

lainya.²⁷ Sementara *hirābah* dapat didefinisikan pada adanya niat permusuhan terhadap umat Islam, dan hal itu merupakan alasan bagi perang.²⁸ Adapun *bughāt* adalah perlawanan yang dilakukan oleh sekelompok umat Islam terhadap khalifah yang sah, atas dasar perbedaan paham tentang siapa yang seharusnya menjadi khalifah.²⁹ Ketiga istilah tersebut merupakan puncak darurat negara. Namun demikian, istilah darurat negara berarti berkaitan dengan bagaimana mempertahankan sebuah negara, baik ancaman dari luar maupun dari dalam negara sendiri.

Selanjutnya, konsep tentang Hukum Tata Negara Darurat menurut Herman Sihombing,³⁰ adalah merupakan serangkaian pranata dan wewenang negara secara luar biasa dan istimewa, untuk dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dapat menghapuskan darurat atau bahaya yang mengancam, ke dalam kehidupan biasa menurut perundang-undangan dan hukum yang umum dan biasa. Dengan demikian, unsur yang harus ada dalam Hukum Tata Negara ada empat. *Pertama*, adanya bahaya negara yang patut dihadapi dengan upaya luar biasa. *Kedua*, upaya biasa, pranata yang umum dan lazim tidak memadai untuk digunakan menganggapi dan menanggulangi bahaya yang ada. *Ketiga*, kewenangan luar biasa yang diberikan dengan hukum kepada

²⁷ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Jihād: Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihād Menurut Al-Quran dan Sunnah*, terj. Irfan Maulana Hakim, (Bandung: Mizan, 2010), hlm. 5.

²⁸ Muhammas Sa'id Ramadhan al-Buthi, *al-Jihād fi al-Islām Kaifa Nafhamuh wa Numarisuh*, terj. M. Abdul Ghafur, *Fiqh Jihād Upaya Upaya Mewujudkan Darul Islam Antara Konsep dan Pelaksanaannya*, (T.tp: Pustaka an-Naba, 1993), hlm. 107.

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 111.

³⁰ Herman Sihombing, *Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1996), hlm. 1.

pemerintah negara untuk secepatnya mengakhiri bahaya darurat tersebut, kembali ke dalam keadaan atau kehidupan normal. *Keempat*, wewenang luar biasa dari Hukum Tata Negara Darurat itu adalah untuk sementara waktu saja, sampai keadaan darurat itu dipandang tidak membahayakan lagi.

Menurut Sihombing,³¹ Hukum Tata Negara Darurat dapat dibedakan atau digolongkan menurut corak, bentuk, dan sumbernya. *Pertama*, Hukum Tata Negara Darurat objektif (*objectieve staatsnoodrecht*), *kedua*, Hukum Tata Negara Darurat subjektif (*subjectieve staatsnoodrecht*), *ketiga*, Hukum Tata Negara Darurat tertulis (*geschreven staatsnoodrecht*), *keempat*, Hukum Tata Negara Darurat tidak tertulis (*ongeschreven staatsnoodrecht*). Dari sudut formal isinya, yakni dari tingkatan bahaya darurat dalam tata negara darurat itu dapat dikemukakan Hukum Tata Negara Darurat tingkatan darurat sipil, darurat militer, dan keadaan perang.

Dengan berlakunya keadaan darurat itu, maka berlaku pula hukum yang bersifat darurat. Berlakunya suatu keadaan darurat dalam Hukum Tata Negara menyebabkan perbuatan yang bersifat melawan hukum dapat dibenarkan untuk dilakukan karena adanya *reasonable necessity*.³² Sementara dalam kitab *uṣūl fiqh* terdapat asas:

الضرورة تبيح المحظورات^{٣٣}

³¹ *Ibid.*, hlm. 25; Lihat, juga dalam Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, hlm. 23-25 dan 57-62.

³² Herman Sihombing, *Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia*, hlm. 33.

³³ T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), hlm. 254.

Meskipun kaidah *fiqh* di atas menunjuk kepada kepentingan individu yang diperkenankan menyimpang jika terdapat keadaan darurat, hal tersebut juga berlaku bagi negara. Untuk itu, manakala timbul keadaan darurat, negara harus tegas bertindak, dan bahkan apabila perlu dengan cara kekerasan yang melanggar hak asasi manusia sekalipun.

3. Teori Konsep Dasar Negara

Istilah negara tidak disinggung di dalam al-Quran maupun al-Sunnah, namun, unsur-unsur esensial yang menjadi dasar negara dapat ditemukan dalam al-Quran. Di dalam al-Quran ada kata-kata *balād* yang disebut sampai sembilan kali, kata-kata *bilād* disebut lima kali, dan kata-kata *balad* disebut lima kali, bahkan lebih menarik lagi, adanya suatu surat yang bernama *al-balād*, surat kesembilan puluh mengisahkan kota Mekkah. Kata-kata *balād* itu diterjemahkan dengan negeri, daerah, wilayah, yang menjadi salah satu unsur berdirinya suatu negara.³⁴ Dalam kajian *fiqh siyāsah*, dikenal istilah-istilah seperti *daulah*,³⁵ *khilāfah*,³⁶ *imāmah*,³⁷ dan kesultanan³⁸ yang seringkali

³⁴ Sjechul Hadi Poernomo, *Islam dalam Lintasan Sejarah Perpolitikan Teori dan Praktek*, (Surabaya: Cv. Aulia, 2004), hlm. 1.

³⁵ Bernard Lewis, *Bahasa Politik Islam*, terj. Ihsan Ali Fausi, (Jakarta: Gramedia, 1994), hlm. 50; Lihat, juga dalam Olaf Schumann, “Dilema Islam Kontemporer antara Masyarakat Modern dan Negara Islam”, *Jurnal Pemikiran Islam Paramadina*, No, 2, Vol I, (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 57-59; dan M. Din Syamsuddin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*, (Jakarta: Logos, 2000), hlm. 78. Istilah *daulah* berasal dari bahasa Arab yang bermakna bergilir, beredar dan berputar. istilah *daulah* sama dengan dinasti atau wangsa yang berarti sistem kekuasaan yang berpuncak pada seorang pribadi dan didukung oleh keluarganya atau *clanya*. Jadi, dalam konteks sekarang istilah tersebut bisa diartikan negara, selain itu paham ini juga erat dengan paham *dār al-Islām* yang bermakna bahwa kekuasaan tertinggi terletak di tangan seorang penguasa muslim yang memberlakukan Hukum Islam sebagai hukum utama di dalam wilayahnya.

³⁶ Hamid Enayat, *Reaksi Politik Sunni dan Syi’ah: Pemikiran Politik Islam Modern Menghadapi Abad ke 20*, terj. Asep Hikmat, (Bandung: Pustaka, 1998), hlm. 8; Lihat, juga dalam Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Jilid I*, cet. ke-5 (Jakarta: UI Press,

dikonotasikan dengan istilah negara. Dengan demikian, secara *de facto* ternyata Islam mempraktikkan beberapa istilah yang bersinonim dengan konsep negara, sedangkan secara konseptual atau *de jure* Islam memang tidak mengenal konsep negara yang *detail*.

Secara etimologi, istilah negara merupakan terjemahan dari kata asing, yaitu *state* (bahasa Inggris), *staat* (bahasa Belanda dan Jerman), dan *etat* (bahasa Perancis). Kata *staat*, *state*, *etat* itu diambil dari bahasa Latin *status* atau *statum*, yang berarti keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap. Kata *status* atau *statum* lazim

1985), hlm. 95; M. Din Syamsuddin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*, hlm. 80; dan Bernard Lewis, *Bahasa Politik Islam*, hlm. 61. Istilah *khilāfah* berasal dari bahasa Arab yang bermakna perwakilan atau pergantian. Dalam perspektif politik sunni, *khilāfah* didasarkan pada dua rukun, yaitu konsensus elit politik (*ijma'*) dan pemberian legitimasi baiat. Oleh karena itu, sudah menjadi hal yang lazim dalam pemilihan pemimpin Islam bahwa pemilihan pemimpin ditetapkan oleh elit politik melalui *ijma'* kemudian baru dibaiat. Sistem ini menyerupai dengan sistem republik daripada sistem kerajaan, karena pemimpin dalam hal ini dipilih bukan merupakan sistem monarki yang bersifat turun-temurun. Sistem *khilāfah* ini pertama kali digunakan dalam politik Islam setelah Nabi Muhammad Saw wafat, yaitu pada masa Khalifah Abu Bakar. Dalam pidato inagurasinya Khalifah Abu Bakar menyatakan dirinya sebagai *Khalifah Rasul Allah* dalam artian sebagai Pengganti Rasulullah yang bertugas meneruskan misi-misinya.

³⁷ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, edisi ke-5 (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 63; Lihat, juga dalam Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis*. (Magelang: IndonesiaTera, 2001), hlm. 32; Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Pemerintahan dan Realitas Doktrin, Sejarah dan Doktrin, Sejarah Empirik*, terj. bahasa Moh. Magfur Wachid, (Bangil: Al-Izzah, 1996), hlm. 39; Hamid Enayat, *Reaksi Politik Sunni dan Syi'ah: Pemikiran Politik Islam Modern Menghadapi Abad ke 20*, hlm. 9; dan M. Din Syamsuddin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*, hlm. 79. Istilah *imāmah* dalam kajian Islam juga sering digunakan sebagai teori yang menyerupai makna negara. Menurut al-Mawardi, imam bisa dimaknai khalifah, raja, sultan, atau kepala negara, dengan demikian menurut Munawir Sjadzali, al-Mawardi memberikan ruang bagi agama suatu jabatan politik, yaitu Kepala negara. Sementara menurut Taqiyuddin al-Nabhani, *imāmah* dan *khilāfah* merupakan dua istilah yang sama maknanya, karena *khilāfah* adalah suatu kepemimpinan yang berlaku secara umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum *syari'at* dan mensyiarkan Islam ke seluruh penjuru dunia.

³⁸ Bernard Lewis, *Bahasa Politik Islam*, hlm. 49. Istilah kesultanan seringkali diartikan kekuasaan dalam kitab al-Quran, menurut Lewis ada seorang penulis dari kelompok *scribal*, Abd Hamid, yang hidup pada awal abad kedelapan, secara umum menggunakan istilah sultan untuk pemerintah.

diartikan sebagai *standing* atau *station* (kedudukan).³⁹ Adapun pengertian negara secara terminologi diartikan dengan organisasi pokok dari kekuasaan politik yang telah memenuhi semua unsur yang harus ada dalam suatu negara.⁴⁰

Untuk lebih jelasnya lagi dalam merumuskan pengertian suatu negara dapat dilihat pada ketentuan Konvensi Montevideo tahun 1933 mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara yang menyebutkan bahwa suatu negara dapat dikatakan sebagai subjek Hukum Internasional apabila telah memiliki unsur-unsur, yaitu penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintah yang berdaulat,⁴¹ dan kemampuan mengadakan hubungan dengan negara-negara lainnya.⁴² Selain keempat unsur di atas, maka ada juga yang menjadi unsur politik terbentuknya suatu negara yang juga dapat berakibat hukum, yaitu pengakuan.⁴³

4. Teori Habisnya Masa Jabatan Kepala Negara

Menurut al-Mawardi,⁴⁴ habisnya masa jabatan kepala negara bisa

³⁹ Dede Rosyada, dkk, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenada Media, 2000), hlm. 41.

⁴⁰ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. 47.

⁴¹ Mohd. Burhan Tsani, *Hukum dan Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Liberty, 1990), hlm. 21.

⁴² Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm. 3; Lihat, juga dalam J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, edisi kesepuluh, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 127.

⁴³ Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, edisi kedua, (Bandung : Penerbit P.T Alumni, 2005), hlm. 65; Lihat, juga dalam Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, hlm. 69.

⁴⁴ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayatu al-Diniyah*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, "*Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*", (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 39-43. Secara sekilas memang konsep yang ditawarkan dalam pemikiran al-Mawardi yang hanya tiga poin pokok, namun pembahasannya

disebabkan oleh dua hal. *Pertama*, karena meninggalnya kepala negara dan mengundurkan diri dari jabatannya. *Kedua*, karena diberhentikan dari jabatannya.⁴⁵ Pemberhentian kepala negara dari jabatannya, yaitu ketika kepala negara telah keluar dari kompetensi sebagai kepala negara. Yang dimaksud keluar dari kompetensi di sini adalah kepala negara telah melakukan perbuatan yang merugikan negara atau rusaknya kredibilitas kepala negara,⁴⁶ terjadinya ketidaklengkapan pada anggota tubuh, dan kekurangan dalam melakukan tindakan.⁴⁷

sangat menyeluruh. Menurut al-Mawardi, alasan-alasan kepala negara dapat diberhentikan dari jabatannya, antara lain adalah karena melanggar syari'at, melanggar konstitusi, melanggar hukum, menyimpang dari keadilan, kehilangan panca indera atau organ-organ tubuh lainnya, kehilangan wibawa dan kebebasan bertindak karena telah dikuasai oleh orang-orang terdekatnya, tertawan oleh musuh, menjadi *fāsiq* atau jatuh ke dalam kecenderungan syahwat (perselingkuhan), mengganti kelamin, menderita sakit gila atau cacat, menderita sakit keras yang tidak lagi ada harapan sembuh, dan *murtad* dari Islam.

⁴⁵ Hal ini senada sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 8 UUD NRI 1945 yang berbunyi: “(1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. (2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. (3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, samapi berakhir masa jabatannya”. Sebelum amandemen Pasal ini berbunyi: “Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis batas waktunya”.

⁴⁶ Hal ini senada sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 7 A UUD NRI 1945: “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”.

⁴⁷ Khamami Zada, dkk, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), hlm. 185-186. Dalam sejarah ketatnegeraan Islam, pemberhentian

Selanjutnya, menurut al-Mawardi,⁴⁸ bahwa yang dimaksud kekurangan dalam melakukan tindakan adalah ketidakmampuan kepala negara untuk memegang kendali pemerintahan dan mengambil kebijakan. Kekurangan dalam melakukan tindakan dapat disebabkan oleh dua hal. *Pertama*, karena terkuasai (*hajr*), yaitu karena jabatan fungsional sebagai kepala negara dikuasai oleh para pembantunya sehingga kendali pemerintahan dipegang oleh para pembantunya. Jika para pembantu yang memegang kendali pemerintahan tidak melanggar aturan dan tidak keluar dari syari'at agama atau berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, maka ia dianggap sebagai pelaksana kebijakan kepala negara, dan kepala negara tidak boleh diturunkan dari jabatannya. Jika mereka melakukan perbuatan melanggar hukum, seperti melakukan kemungkar dan keluar dari koridor syari'at agama, mereka tidak boleh diakui dan harus dimintai pertolongan kepada pihak yang bisa menangkap dan menghapus hegemoni kekuasaannya.⁴⁹ *Kedua*, karena tertawan (*qahr*), yaitu karena secara fisik kepala negara ditawan oleh musuh dan ia tidak dapat membebaskan dirinya dari penawanan tersebut, sehingga ia

kepala negara selalu dijalankan oleh orang-orang yang berpedang. Sebagai contoh, selama periode Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah terdapat setidaknya ada lima puluh satu kepala negara yang diberhentikan selama periode Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, empat puluh dua kepala negara yang mati terbunuh, lima kepala negara dipaksa untuk mengundurkan diri secara suka rela, tiga kepala negara buta, dan satu kepala negara yang dituntut dalam persidangan pertanggungjawaban kepala negara. Khalifah Rasyid Billah adalah satu-satunya khalifah yang diberhentikan setelah bermusyawarah dengan Majelis *Syūra*. Atas saran Sultan Mas'ud, Majelis *Syūra* yang terdiri atas hakim, sarjana, dan tokoh masyarakat, menyelidiki petisi tertulis mengenai kesaksian atas ketidakadilan, pembunuhan brutal, dan minum-minuman keras yang dilakukan Khalifah Rasyid Billah. Selesaiannya melakukan pemeriksaan Majelis *Syūra* melakukan kesimpulan telah terbukti bersalah dan memberikan fatwa untuk diberhentikan.

⁴⁸ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayatu al-Diniyah*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, "*Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*", hlm. 45.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 45.

tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai kepala negara. Dalam hal ini rakyat mempunyai kewajiban untuk menolong dan menyelamatkannya selama masih ada harapan untuk bisa membebaskannya, baik dengan cara perang maupun dengan cara menebus. Jika tidak ada harapan untuk diselamatkan dan dibebaskan, maka ada dua hal yang harus diperhatikan. *Pertama*, jika kepala negara berada dalam tawanan kaum *musyrikīn*, maka status kepemimpinannya gugur dan dewan pemilih harus mengadakan pemilihan kepala negara sebagai penggantinya. Jika kepala negara yang tertawan memberikan mandat jabatannya kepada seseorang, maka mandat tersebut tidak sah, karena pemberian mandat tersebut dilakukan setelah ia keluar dari jabatan kepala negara. Namun jika pemberian mandat dalam kondisi masih ada harapan untuk bisa diselamatkan dan dibebaskan, maka mandat tersebut sah karena jabatannya masih mempunyai kekuatan hukum. *Kedua*, jika ia tertawan oleh kaum *muslimīn* yang pemberontak, ia tetap diakui validitasnya sebagai kepala negara, meskipun kaum pemberontak itu mengangkat salah seorang dari mereka untuk menjadi kepala negara dan pengangkatan tersebut tidak sah. Kepala negara yang tertawan oleh pemberontak bisa menunjuk seseorang untuk menggantikan posisinya untuk sementara waktu sampai ia bebas dari tawannya. Jika kepala negara tidak bisa menunjuk seseorang untuk menggantikan posisinya sementara waktu, maka *ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* bisa menunjuk seseorang untuk menggantikan jabatan tersebut.⁵⁰

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 46.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*), yaitu bahan kepustakaan dijadikan sumber utama.⁵¹ Dengan demikian, materi pembahasan didasarkan pada dokumen,⁵² yang ada kaitan dan relevansinya dengan penelitian ini. Sedangkan obyek penelitiannya adalah mengenai posisi Pemerintahan PDRI.

2. Sifat Penelitian

Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat perskriptif⁵³ dan komparatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menilai dan menggambarkan keadaan atau fenomena sosial, yang dalam hal ini adalah pendeskripsian posisi Pemerintahan PDRI menurut konsep darurat negara dalam perspektif *fiqh siyāsah* dan Hukum Tata Negara.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan melihat apakah hal itu sesuai atau tidak, baik atau buruk menurut norma yang berlaku yang didasarkan pada pemahaman terhadap al-Quran, hadis, undang-undang, dan *ijtihād* para ulama.

⁵¹ Taufik Abdullah dan Rusli Karim (ed.), *Metodologi Penelitian Agama: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989), hlm. 2.

⁵² Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet. ke-7, (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 54.

⁵³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10. Perskriptif merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu.

4. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji dan menelaah berbagai dokumen yang relevan dengan pokok pembahasan. Selanjutnya, penyusun menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber data ini memuat segala hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun data-data yang dijadikan sebagai rujukan utama penyusun, yaitu Arsip PDRI berupa radiogram untuk membentuk PDRI di Sumatera dan *Exile Government* Republik Indonesia di India, UUD NRI 1945, Undang-Undang Keadaan Bahaya, al-Quran, hadis, dan kitab *Ushul Fiqh*.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder diambil dari dokumen dan sumber lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini, seperti buku Mestika Zed dalam bukunya, *Somewhere in the Jungle: Pemerintah Darurat Republik Indonesia: Sebuah Mata Rantai Sejarah yang Terlupakan*, J.R. Chaniago dalam bukunya, *PDRI dalam Khasanah Kearsipan*, Wahbah Zuhaili dalam bukunya, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam: Studi Banding dengan Hukum Positif*, dan Jimly Asshiddiqie dalam bukunya, *Hukum Tata Negara Darurat*.

5. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang analisis datanya menggunakan metode analisis data deskriptif non statistik. Penyusun juga

menggunakan analisis perskriptif dan komparatif. Adapun data yang diperoleh dihimpun, kemudian diolah menggunakan metode berpikir sebagai berikut:

a. Metode induktif

Metode ini merupakan cara berpikir yang bertolak dari fakta-fakta yang khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.⁵⁴ Dalam hal ini, penyusun menggunakan data yang bersumber dari Arsip PDRI berupa radiogram untuk membentuk PDRI di Sumatera dan *Exile Government* Republik Indonesia di India, UUD NRI 1945, Undang-Undang Keadaan Bahaya, al-Quran, hadis, dan kitab *Ushul Fiqh*, kemudian diuraikan untuk dijabarkan dalam penjelasan yang bersifat umum.

b. Metode deduktif

Metode ini merupakan perolehan data atau keterangan-keterangan yang bersifat umum, kemudian diolah untuk mendapatkan rincian yang bersifat khusus.⁵⁵ Sebagaimana dalam bab kedua dan bab ketiga dari penelitian ini, penyusun berusaha menjabarkan tentang biografi Syafruddin Prawiranegara dan sejarah pembentukan Pemerintahan PDRI dan darurat negara dalam perspektif *fiqh siyāsah* dan Hukum Tata Negara secara umum, kemudian masuk ke dalam pembahasan yang bersifat khusus, yaitu tentang posisi Pemerintahan PDRI menurut konsep darurat negara dalam perspektif *fiqh siyāsah* dan Hukum Tata Negara.

⁵⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi offset, 1990), hlm. 75.

⁵⁵ *Ibid.* hlm. 75.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam pemecahan masalah dalam penyusunan penelitian ini, maka dibuat dalam satu sistematika yang terdiri dari lima bab yang saling berkaitan dan mempunyai hubungan erat.

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan dari penelitian ini, yang memaparkan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini.

Karena penelitian ini bersifat ilmiah, maka perlu dikemukakan posisi penelitian ini di antara penelitian-penelitian lainnya yang pernah dilakukan atau searah dengan penelitian ini. Selanjutnya, dijelaskan juga mengenai kekhususan mengenai penelitian ini. Setelah jelas posisi dan kekhususan penelitian, kemudian diuraikan kerangka teoretik dan metode penelitian yang penyusun pakai untuk menyelesaikan penelitian ini, dan diakhiri dengan penjelasan mengenai sistematika pembahasan.

Bab kedua memfokuskan pembahasan mengenai biografi Syafruddin Prawiranegara dan sejarah pembentukan Pemerintahan PDRI yang diawali mengenai biografi dari Syafruddin Prawiranegara. Penelaahan ini meliputi riwayat hidup Syafruddin Prawiranegara, kehidupan intelektual Syafruddin Prawiranegara, perjuangan dan karier politik Syafruddin Prawiranegara, dan karya-karya Syafruddin Prawiranegara. Setelah itu, dibahas mengenai ikhtisar sejarah pembentukan Pemerintahan PDRI yang mencakup agresi militer Belanda kedua, berdirinya PDRI, kabinet PDRI dan aparat pemerintahannya, dan arti penting berdirinya PDRI.

Bab ketiga membahas darurat negara dalam perspektif *fiqh siyāsah* dan Hukum Tata Negara yang diawali dengan memaparkan darurat negara menurut perspektif *fiqh siyāsah*. Selanjutnya, ditelaah mengenai darurat negara menurut perspektif Hukum Tata Negara. Setelah itu, dibahas mengenai perbandingan terhadap konsep darurat negara dalam perspektif *fiqh siyāsah* dan Hukum Tata Negara.

Bab keempat memaparkan analisis posisi Pemerintahan PDRI menurut konsep darurat negara dalam perspektif *fiqh siyāsah* dan Hukum Tata Negara. Hal ini dianalisis agar memperlihatkan bahwa posisi Pemerintahan PDRI menurut konsep darurat negara dalam perspektif *fiqh siyāsah* dan Hukum Tata Negara merupakan kajian penting dan diharapkan para pembaca memperoleh gambaran bagaimana sesungguhnya pandangan penyusun mengenai posisi Pemerintahan PDRI menurut konsep darurat negara dalam perspektif *fiqh siyāsah* dan Hukum Tata Negara. Kesimpulan dari bab ini diharapkan letak signifikansi penelitian ini dapat terlihat.

Bab kelima merupakan kesimpulan dari pokok masalah yang telah dielaborasi dan dianalisis secara kritis pada bab-bab sebelumnya dan saran yang dapat berupa rekomendasi-rekomendasi.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah diadakan analisis terhadap permasalahan yang telah terlebih dahulu dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintahan PDRI berlangsung sejak tanggal 22 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949. Peristiwa terbentuknya PDRI berawal dengan adanya agresi militer Belanda kedua pada tanggal 19 Desember 1948. Dalam serangan Belanda tersebut, Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota Republik Indonesia telah diduduki oleh Belanda yang telah melakukan penawanan terhadap Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, dan para Menteri. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta mengirimkan radiogram kepada Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk PDRI di Sumatera. Radiogram itu juga diberikan kepada Soedarsono, L.N. Pallar, dan A.A. Maramis di New Delhi, India untuk membentuk *Exile Government* Republik Indonesia, jika usaha Syafruddin Prawiranegara membentuk PDRI di Sumatera tidak berhasil. PDRI terbentuk pada tanggal 22 Desember 1948 di Halaban. Sesaat kemudian PDRI ini secara serentak disiarkan ke seluruh penjuru dunia. Dalam siaran itu dijelaskan bahwa Pemerintah Republik Indonesia tetap ada dan bersifat *mobile*. Pembentukan PDRI dimaksudkan untuk mengembalikan

pemerintahan, karena merasa ikut bertanggungjawab atas kelangsungan hidup Republik Indonesia dan untuk keselamatan perjuangan.

2. Berjalannya eksistensi Negara Indonesia hingga saat ini, tidak bisa dilepaskan dari peranan besar Syafruddin Prawiranegara. Syafruddin Prawiranegara merupakan salah satu tokoh yang paling penting di balik terbentuknya Pemerintahan PDRI. Berkaitan dengan usaha mempertahankan eksistensi Negara Republik Indonesia, maka pembentukan Pemerintahan PDRI adalah merupakan suatu kebutuhan, yaitu kebutuhan *al-darūriyyah* sebagai realisasi untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia. Dilihat dari persyaratan suatu negara, maka kedudukan PDRI dari sudut pandang ketatanegaraan telah memenuhi syarat tersebut, baik unsur penghuni, wilayah, kekuasaan tertinggi atau pemerintah yang berdaulat, dan unsur kesanggupan berhubungan dengan negara-negara lainnya. Sementara, radiogram yang dikirim oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ini merupakan tindakan politik yang berdimensikan hukum. Dikatakan sebagai tindakan politik, karena hal itu merupakan tindakan politik hukum kedua setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dalam menentukan nasibnya sendiri sebagai bangsa dan negara yang merdeka. Sedangkan dimensi hukumnya terletak pada sudut pandang hak negara dalam keadaan darurat. Hal tersebut melahirkan sebuah konsekuensi hukum yang memberikan hak kepada Negara Republik Indonesia untuk mengurus, mengatur, penentuan wilayah dan rakyat dan menjalankan sistem pemerintahannya meskipun

dalam kondisi darurat. Begitu juga aspek hukum lainnya yang membutuhkan pengakuan dari negara lain demi terciptanya eksistensi negara secara sempurna. Kedua radiogram yang dikirim oleh Soekarno dan Mohammad Hatta serta Mohammad Hatta dan Haji Agus Salim pada tanggal 19 Desember 1948 adalah sumber hukum berdirinya PDRI, seperti juga Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah merupakan sumber hukum berdirinya Republik Indonesia. Dengan demikian, baik menurut konsep *siyāsah harbiyah* dalam *fiqh siyāsah* dan Hukum Tata Negara Darurat dalam Hukum Tata Negara, tidak perlu ragu untuk menyatakan bahwa Syafruddin Prawiranegara selaku Ketua PDRI sejak tanggal 22 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949 adalah Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan Republik Indonesia yang sah, yaitu Presiden Republik Indonesia dalam keadaan darurat. Dalam sistem UUD NRI 1945, Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan Republik Indonesia itu tiada lain adalah Presiden Republik Indonesia.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Kajian-kajian tentang konsep *siyāsah harbiyah* dalam *fiqh siyāsah* dan Hukum Tata Negara Darurat dalam Hukum Tata Negara, khususnya mengenai Pemerintahan PDRI perlu untuk terus dikembangkan, dengan harapan kajian seperti ini pada gilirannya dapat memperkuat penyediaan pertahanan dan bela negara di Indonesia, mengingat pertahanan dan bela

negara bukan hanya perlu diperjuangkan, tetapi lebih dari itu harus disemaikan, ditanam, dipupuk, dan dibesarkan melalui upaya terencana, teratur, dan terarah pada seluruh lapisan masyarakat. Pertahanan dan bela negara tidak bisa diwariskan begitu saja, melainkan juga harus diajarkan, disosialisasikan, dan diaktualisasikan, khususnya bagi generasi muda.

2. Pemberlakuan keadaan darurat di Indonesia sampai sekarang masih didasarkan atas ketentuan Perpu No. 23 Tahun 1959 beserta Peraturan-peraturan pelaksanaannya. Padahal dewasa ini, rezim konstitusi sudah sangat berubah. Jika Peraturan Perpu Tahun 1959 ditetapkan sebagai respon atas keadaan yang tidak normal yang timbul akibat ditetapkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD NRI 1945, maka sekarang keadaan negara didasarkan atas UUD NRI 1945 pasca reformasi. Lembaga-lembaga penyelenggara kekuasaan negara juga telah berubah dan bertambah. Tapi, upaya untuk mengadakan pembaruan dengan pembentukan undang-undang baru, meskipun telah diusahakan, masih belum juga berhasil sampai sekarang. Oleh sebab itu, semoga ke depannya pembaharuan mengenai undang-undang keadaan darurat dan bahaya agar segera diselesaikan.
3. Ada baiknya para ahli Hukum Tata Negara dan sejarawan membaca kembali dengan kepala dingin dan melalui pertimbangan yang jernih, demi pelurusan sejarah bangsa, tentang peran PDRI ini untuk kemudian mengusulkan kepada Presiden dan MPR agar Syafruddin Prawiranegara ditetapkan sebagai Presiden Kedua Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dn Tafsir:

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Gema Insani, 2005.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Kitab Hadis:

Al-Baghdadi, Ali Ibn Umar al-Hasan al-Daruqutni, *Sunan al-Daruqutni*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

Al-Qazwaini, Muhammad Ibn Yazid Abu Abdullah, *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Al-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ats, Beirut, al-Maktabah al-Ashriyyah, t.th.

Al-Syaibani, Ahmad Ibn Hanbal Abu Abdullah, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, Kairo: Muasasah Qurtubah, t.th.

Buku Fiqh dan Ushūl Fiqh:

Abbas, Ahmad Sudirman, *Sejarah Qawaid Fiqhiyyah*, Tangerang Selatan: Adelina Bersaudara, 2008.

Adnan, *Islam Sosialis*, Yogyakarta: Pustaka RaSAIL, 2003.

Ahmad, Zainal Abidin, *Konsepsi Negara Bermoral Menurut Al-Ghazali*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.

Al-Buthi, Muhammad Sa'id Ramadhan, *al-Jihād fi al-Islām Kaifa Nafhamuh wa Numarisuh*, terj. M. Abdul Ghafur, *Fiqh Jihad Upaya Upaya Mewujudkan Darul Islam Antara Konsep dan Pelaksanaannya*, T.tp: Pustaka an-Naba, 1993.

Al-Mawardi, Imam, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayatu al-Diniyah*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, "*Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*", Jakarta: Gema Insani, 2000.

- Al-Nabhani, Taqiyuddin, *Sistem Pemerintahan dan Realitas Doktrin, Sejarah dan Doktrin, Sejarah Empirik*, terj. bahasa Moh. Magfur Wachid, Bangil: Al-Izzah, 1996.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Fiqih Jihād: Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihād Menurut Al-Quran dan Sunnah*, terj. Irfan Maulana Hakim, Bandung: Mizan, 2010.
- Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Azzam, Abdullah, *Perang Jihād di Zaman Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Djazuli, Ahmad, *Fikih Jinayah: Upaya Menaggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997.
- , *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Enayat, Hamid, *Reaksi Politik Sunni dan Syi'ah: Pemikiran Politik Islam Modern Menghadapi Abad ke 20*, terj. Asep Hikmat, Bandung: Pustaka, 1998.
- Ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Lindan, Khalid Ibrahim, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah: Kontektualisasi Doktrin Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis*. Magelang: IndonesiaTera, 2001.
- Mubarok, Jaih, *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah Asasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

- Muthahari, Murtadha, *Pengantar Ilmu-Ilmu Islam*, Jakarta: Pustaka Zahra, 2003.
- Nasution, Debby M., *Kedudukan Militer dalam Islam, dan Peranannya Pada Masa Rasulullah*, Yogyakarta: Tiara Wacanan Yogya, 2003.
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya I*, cet. ke-5, Jakarta: UI Press, 1985.
- Nuruddin, Amir, *Ijtihad Umar bin Khattab*, Jakarta: Rajawali Press, 1991.
- Poernomo, Sjechul Hadi, *Islam dalam Lintasan Sejarah Perpolitikan Teori dan Praktek*, Surabaya: Cv. Aulia, 2004.
- Prawiranegara, Syafruddin, *Ekonomi dan Keuangan: Makna Ekonomi Islam*, Jakarta: CV. Masaagung, 1988.
- Pulungan, Suyuthi, *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, cet. ke-2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ridwan, Nur Khalik, *Detik-Detik Pembongkaran Agama, Mempopulerkan Agama Kebajikan, Menggagas Pluralisme-Pembebasan*, Yogyakarta, Arruz Book Gallery, 2003.
- Rohimin, *Jihād Makna dan Hikmah*, Jakarta: Erlangga, 2006.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, edisi ke-5 Jakarta: UI Press, 1993.
- Sukardja, Ahmad, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Siyasah*, Jakarta: Sinar Garfika, 2012.
- Syah, Ismail Muhammad, dkk., *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Syamsuddin, M. Din, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*, Jakarta: Logos, 2000.
- Tresna, Yuana Ryan, *Muhammad Saw on The Art of War: Manajemen Strategi Peperangan Rasulullah Saw*, Bandung: Progressio, 2007.
- Zuhaili, Wahbah, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam: Studi Banding dengan Hukum Positif*, terj. Said Agil Husain al-Munawar, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.

Buku Hukum dan Politik:

- Adolf, Huala, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara Darurat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2010.
- Hariyono, *Penerapan Status Bahaya di Indonesia*, Jakarta: Pensil-324, 2008.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-7, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Kusnardi, Mohammad & Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, cet. ke-5 Jakarta, Pusat Studi Tata Negara FH-UI, 1983.
- Lubis, M. Solly, *Serba-Serbi Politik Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1992.
- Mauna, Boer, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, edisi kedua, Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2005.
- Rosyada, Dede, dkk, *Pendidikan Kewargaan Civic Education: Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta : Prenada Media, 2000.
- Sihombing, Herman, *Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1996.
- Starke, J.G., *Pengantar Hukum Internasional*, edisi kesepuluh, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Tsani, Mohd Burhan, *Hukum dan Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Liberty, 1990.
- Tutik, Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Buku Sejarah dan Biografi

- Basral, Akmal Nasery, *Presiden Prawiranegara: Kisah 207 Hari Syafruddin Prawiranegara Memimpin Indonesia*, Bandung: Mizan Pustaka, 2011.
- Basri, Chairul, *Apa Yang Saya Ingat*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003.

- Chaniago, J.R., *PDRI dalam Khasanah Kearsipan*, Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1989.
- Dekker, I. Nyoman, *Sejarah Indonesia Baru 1945-1949*, Jakarta, T.p., 1963.
- Djamhari, Saleh A. dkk, *PDRI Pemerintah Darurat Republik Indonesia dalam Perang Kemerdekaan*, Jakarta: Citra Pendidikan, Perhimpunan Kekkerabatan Nusantara, 2003.
- Fidelara, *Sejarah Kabinet Kabinet Indonesia Modern*, Jakarta: Kemdiknas, 2010.
- Haikal, Husain, *Abu Bakar al-Shiddiq*, terj. Abdul Kadir Mahdawi Solo: Pustaka Mantiq, 1994.
- Hutagulung, Batara R., *Serangan Umum 1 Maret 1949: Dalam Kaleidoskop Sejarah Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia*, Yogyakarta: LKIS, 2010.
- Imran, Amrin, *Selamat Pagi Yogyakarta*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1985.
- Kahin, Audrey, *Perjuangan Kemerdekaan Sumatera Barat Dalam Revolusi Nasional Indonesia 1945-1950*, Jakarta: Angsana Mamanda, 1997.
- , *Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926 sampai 1998*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Kahin, George McTurnan, *Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik, Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, Surakarta dan Jakarta: UNS Press kerja sama dengan Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Kardi, Moch., *Akademi Militer Yogyakarta dalam Revolusi Phisik 1945-1949*, Jakarta: PT. Janattu, 1977.
- Khan, Majid Ali, *Sisi Hidup Khalifah Saleh*, Surabaya: Risalah Gusti, 2000.
- Lapidus, Ira M., *Sejarah Sosial Ummat Islam*, terj. Ghufron, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Moedjanto, G., *Indonesia Abad Ke-20: Dari Perang Kemerdekaan Pertama sampai Pelita III*, Yogyakarta: Kanisius, 1988.
- Muhaimin, Yahya A., *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966*, Yogyakarta: Gajah Mada University, 1982.

- Nasution, Abdul Haris, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 9*, Bandung: Disjarah AD dan Angkasa, 1979.
- Noer, Deliar, *Partai Islam di Pentas Nasional: Kisah dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia 1945-1965*, Bandung: 2000, Mizan.
- Parera, J.D., (ed.), *Sejarah Bank Indonesia Periode I: 1945-1959: Bank Indonesia Pada Masa Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*, Jakarta: Bank Indonesia Unit Khusus Museum Bank, 2005.
- Prawiranegara, Sjafruddin, *Bung Hatta Demokrat Sedjati dan Pemimpin Bangsa yang Saja Hormati*, Jakarta: Panitia Peringatan Ulang Tahun Bung Hatta ke-70, 1972.
- Rahardjo, Dawam, *Ekonomi Neo-Klasik dan Sosialisme Religius: Pragmatisme Pemikiran Ekonomi Politik Sjafroeddin Prawiranegara*, Bandung: Mizan, 2011.
- Rosidi, Ajip, *Sjafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah Swt*, Jakarta: Inti Idayu Press, 1986.
- S., Floriberta Aning, *100 Tokoh Yang Mengubah Indonesia: Biografi Singkat Seratus Tokoh yang Paling Berpengaruh Dalam Sejarah Indonesia di Abad 20*, Yogyakarta: Narasi, 2005.
- Simatupang, T.B., *Laporan dari Banaran*, Djakarta: PT. Pembangunan, 1961.
- , *Laporan dari Banaran*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1981.
- Suherly, Tanu, *Sejarah Perang Kemerdekaan Indonesia*, Jakarta Departemen Pertahanan dan Keamanan Pusat Sejarah ABRI, 1971.
- Suprpto, Bibit, *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Suryanegara, Ahmad Mansur, *Api Sejarah 2*, Bandung: Salamadani Pustaka Semesta, 2010.
- Tim Wartawan Kompas dan Redaksi Penerbit Gramedia, *I.J. Kasino Hidup dan Perjuangannya*, Jakarta: PT. Gramedia, 1980.
- Tirtoprodjo, Susanto, *Sedjarah Revolusi Nasional Indonesia*. Djakarta: PT. Pembangunan, 1966.
- Tjondronegoro, Purnawan, *Merdeka Tanahku Merdeka Negeriku*, Jakarta: T.p,

1981.

We., The Kian, *Syafruddin Prawiranegara: Pelaku Berkisah Ekonomi Indonesia 1950-an sampai 1990-an*, Jakarta: Kompas, 2005.

Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006.

Zed, Mestika, *Somewhere in the Jungle Pemerintah Darurat Republik Indonesia Sebuah Mata Rantai Sejarah yang Terlupakan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997.

Buku Metode Penelitian:

Abdullah, Taufik dan Rusli Karim ed., *Metodologi Penelitian Agama: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi offset, 1990

Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet. ke-7, Bandung: Mandar Maju, 1996.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Suprayogo, Imam dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003.

Kamus, Ensiklopedia, dan Jurnal

Dahlan, Abdul Aziz, (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Lewis, Bernard, *Bahasa Politik Islam*, terj. Ihsan Ali Fausi, Jakarta: Gramedia, 1994.

Mandzur, Ibn, *Lisan al-Arab Juz II*, Beirut: Dar Ehia al-Taurath, 1999.

Muthohar, Ali, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Mizan Publika, 2005.

Schumann, Olaf, “*Dilema Islam Kontemporer antara Masyarakat Modern dan Negara Islam*”, *Jurnal Pemikiran Islam Paramadina*, No, 2, Vol I, Jakarta: Paramadina, 1999.

Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir*, cet. ke-14, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Wojowasito, S., *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1992.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Hida Karya Agung, 1989.

Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

Keppres Nomor 110/TK/1998.

Keppres Nomor 28 Tahun 2006.

Keppres Nomor 113/TK/2011.

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 1946.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1948 tentang Pengumpulan Bahan Makanan Rakyat.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1948 tentang Penghitungan Ternak.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1948 tentang Pemberantasan Penimbunan Barang Penting.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1946 tentang Keadaan Bahaya.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1946 tentang Pengeluaran Orang Republik Indonesia dan Penjelasan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Internet

<http://www.ilmusocial.com/2011/02/mr-syafruddin-prawiranegara.html>. Diakses pada tanggal 15 Februari 2015 pada pukul 15.00.

<http://janesdirtylover.wordpress.com/2010/05/26/> diakses pada tanggal 15 Februari 2015 pada pukul 15.00.

https://id.wikipedia.org/wiki/Napoleon_Bonaparte diakses pada tanggal 15 Februari 2015 pada pukul 15.00.

https://id.wikipedia.org/wiki/Peperangan_era_Napoleon diakses pada tanggal 15 Februari 2015 pada pukul 15.00.

https://id.wikipedia.org/wiki/Presiden_Filipina diakses pada tanggal 15 Februari 2015 pada pukul 15.00.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I.

TERJEMAHAN TEKS ARAB

No	Hlm	F.N.	BAB	TERJEMAHAN
1.	6	13	I	Bila ada tiga orang melakukan perjalanan, maka salah seorang di antara mereka selayaknya menjadi pimpinan (H.R. Abu Daud).
2.	14	33	I	Keadaan darurat menghalalkan hal-hal yang dilarang.
3.	72	4	III	Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
4.	72	5	III	Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
5.	73	8	III	Dari Abu Waqid al-Laitsi berkata: aku bertanya kepada Rasulullah, kami berada di sebuah daerah yang tengah dilanda bencana kelaparan. Apakah kami memakai bangkai? Beliau menjawab: Kalau memang kalian tidak menemukan makanan yang bisa kalian makan pada pagi dan sore hari, dan bahkan kalian tidak mendapatkan sayuran yang bisa kalian cabut, maka silahkan kalian makan bangkai itu. (H.R. Ahmad ibn Hanbal).
6.	73	9	III	Kemudaratan harus dihilangkan.
7.	73	10	III	Tidak boleh berbuat bahaya dan membalas perbuatan bahaya kepada orang lain, bagi siapa yang berbuat bahaya kepada orang lain, maka

				Allah akan berbuat bahaya kepada orang tersebut, dan bagi siapa yang mempersulit orang lain, maka Allah akan mempersulit dia. (H.R Dāruqutnī dan Ibnu Mājah).
8.	74	12	III	Kesulitan itu menarik kemudahan.
9.	74	14	III	Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.
10.	74	15	III	Apabila timbul kesukaran, maka hukumnya menjadi lapang.
11.	75	16	III	Keadaan darurat menghalalkan hal-hal yang dilarang.
12.	75	18	III	Darurat itu dinilai berdasarkan kadarnya.
13.	76	19	III	Sesuatu yang dibolehkan karena uzur akan menjadi batal setelah hilang masa darurat.
14.	76	20	III	Keadaan terpaksa tidak dapat membatalkan hak orang lain.
15.	77	21	III	Kemudahan itu tidak hilang karena kesukaran.
16.	77	22	III	Kebutuhan umum atau khusus menduduki posisi darurat.
17.	78	23	III	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
18.	79	25	III	Keadaan darurat menghalalkan hal-hal yang dilarang.
19.	83	37	III	Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir.
20.	104	4	IV	Keadaan darurat menghalalkan hal-hal yang dilarang.
21.	105	7	IV	Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.
22.	112	26	IV	Keadaan darurat menghalalkan hal-hal yang

				dilarang.
23.	113	28	IV	Bila ada tiga orang melakukan perjalanan, maka salah seorang di antara mereka selayaknya menjadi pimpinan (H.R. Abu Daud).



Lampiran II.

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

Al-Mawardi

Nama lengkap adalah Abu al-Hasan Ali ibn Habib al-Mawardi. Lahir di Bashrah pada 386 H, belajar ilmu hukum dari Abul Qasim Abdul Wahid al-Saimari, seorang ahli hukum mazhab Syafi'i. Pindah ke Baghdad melanjutkan pelajaran hukum, tata bahasa, dan kesusastraan dari Abdullah al-Bafi dan Abdul Hamid al-Isfraini. Dalam waktu singkat ia telah menguasai dengan baik ilmu-ilmu agama, seperti hadis dan fiqh, juga politik, filsafat, etika, dan sastra. Di mata raja-raja Bani Buwaih, al-Mawardi mendapatkan kedudukan yang cukup tinggi. Ia hidup pada masa pemerintahan dua khalifah, yaitu al-Qadir Billah (381-422 H) dan al-Qa'imu Billah (422-467 H). Wafat pada 1058 M, dalam usia 83 tahun. Al-Mawardi termasuk penulis yang produktif. Cukup banyak karya tulisnya dalam berbagai cabang ilmu, dari ilmu bahasa sampai sastra, tafsir, fiqh, dan ketatangeraan. Salah satu bukunya yang paling terkenal, termasuk di Indonesia adalah *Adab al-Duniya wa al-Din*. Selain itu, karya-karyanya dalam bidang politik adalah *al-Ahkamu al-Sulthaniyah*, *Siyasatu al-Wazarati wa Siyasatu al-Maliki*, *Tashilu al-Nadzari wa Ta'jilu al-Dzafari fi Akhlaqi al-Maliki wa Siyasati al-Maliki*, *Siyasatu Al-Maliki*, *Nashihatu Al-Muluk*. Karya lainnya adalah *al Hawi*.

Ibnu Taimiyah

Abul Abbas Taqiyuddin Ahmad ibn Abdul Salam ibn Abdullah ibn Taimiyah al-Harrani lahir pada 10 Rabiul Awwal 661 H dan wafat pada 20 Dzulhijjah 728 H, adalah seorang pemikir dan ulama Islam dari Harran, Turki. Ia berasal dari keluarga religius. Ayahnya Syihabuddin ibn Taimiyah adalah seorang syaikh, hakim, dan khatib. Kakeknya Majduddin Abul Birkan Abdul Salam ibn Abdullah ibn Taimiyah al-Harrani adalah seorang ulama yang menguasai fiqh, hadis, tafsir, dan ilmu *ushūl*. Dia pernah memimpin sebuah pasukan untuk melawan pasukan Mongol di Syakhhab, dekat kota Damaskus, pada tahun 1299 M dan dia mendapat kemenangan yang gemilang. Pada Februari 1313 M, dia juga bertempur di kota Jerussalem dan mendapat kemenangan. Dan sesudah kareirnya itu, dia tetap mengajar sebagai profesor yang ulung.

Jimly Asshiddiqie

Lahir di Palembang, Sumatera Selatan, pada 17 April 1956. Ia adalah akademisi Indonesia yang pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden pada tahun 2010. Ia dipercaya sebagai Ketua DKPP sejak Juni 2012 dari lembaga yang sebelumnya bernama Dewan kehormatan KPU yang juga ia pimpin pada tahun 2009 dan 2010. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi pertama (2003-2008) dan diakui sebagai peletak dasar bagi perkembangan gagasan modernisasi peradilan di Indonesia. Ia meraih gelar sarjana hukum dari UI pada 1982, kemudian menyelesaikan jenjang pendidikan S2-nya di perguruan tinggi yang sama pada 1987. Gelar doktor disandanginya dari

UI pada 1990 dan Van Vollenhoven Institute, serta Rechts-faculteit, Universiteit Leiden, program *doctor by research* dalam ilmu hukum (1990). Pada tahun 1998, Jimly memperoleh gelar Guru Besar ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI. Di masa Presiden Soeharto, Jimly pernah menjabat Staf Ahli Menteri Pendidikan (1993-1998) dan kemudian diangkat menjadi Asisten Wakil Presiden Republik Indonesia B.J. Habibie. Di masa Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati, ia kembali menjadi guru besar Fakultas Hukum UI dan kemudian dipercaya menjadi Penasihat Ahli Menteri Perindustrian dan Perdagangan (2001-2003), Tim Ahli PAH I BP-MPR (2001-2002) dan Penasihat Ahli Setjen MPR dalam rangka Perubahan UUD 1945 (2002-2003). Sebelumnya, ketika Presiden B.J. Habibie membentuk Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani pada tahun 1998. Jimly dipercaya menjadi Ketua Kelompok Reformasi Hukum. Di saat genting pasca mundurnya Presiden Soeharto dan B.J. Habibie menjadi Presiden, ia dipercaya menjadi Sekretaris Dewan Penegakan Keamanan dan Sistem Hukum yang langsung diketuai oleh Presiden dengan Ketua Harian Menkopolkam.

Mestika Zed

Lahir di Batu Hampar, Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, pada 19 September 1955. Ia merupakan salah seorang ahli sejarah Indonesia. Selain menjadi dosen sejarah di Universitas Negeri Padang dan Universitas Andalas, dia juga aktif menulis buku, serta sebagai kolumnis. Mestika memperoleh gelar kesarjanaan di Jurusan Sejarah UGM pada tahun 1980. Kemudian, dia melanjutkan ke Vrije Universiteit, Amsterdam dan meraih gelar M.A. pada tahun 1983. Setahun kemudian dia mengikuti program penyetaraan S2 di Jurusan Sejarah UI. Pada tahun 1991 dia mendapatkan gelar Ph.D dalam bidang sejarah di Vrije Universiteit. Mestika Zed merupakan sedikit dari sejarawan Indonesia yang saat ini giat meluruskan dan mengoreksi sejarah bangsa. Terutama terkait dengan peran tanah kelahirannya, Sumatera, yang selama ini selalu dipinggirkan dalam buku-buku sejarah nasional. Dia aktif meluruskan sejarah PDRI, PRRI, dan sejarah Geyugun Sumatera, tiga peristiwa penting dalam sejarah Indonesia yang berpusat di Bukittinggi dan Padang (Sumatera Barat), yang selama ini diabaikan, dan bahkan mendapat tempat tak terhormat dalam sejarah Indonesia.

Wahbah al-Zuhaili

Ia adalah merupakan seorang profesor Islam yang terkenal lagi agak kontroversi di Syria dan merupakan seorang cendekiawan Islam, khususnya dalam bidang perundangan Islam. Zuhaili juga adalah merupakan seorang pendakwah di Masjid Badar di Dair Atiah. Zuhaili adalah penulis sejumlah buku mengenai undang-undang Islam dan sekuler, yang kebanyakannya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Zuhaili merupakan pengajar di Fakultas Syariah, Universitas Damaskus.

Lampiran III.

DAFTAR ISTILAH

Baiat: Sumpah setia kepada seorang khalifah atau pemimpin

De jure: Ungkapan yang berarti berdasarkan atau menurut hukum. Istilah *de jure* digunakan sebagai ganti “pada prinsipnya” dan “pada praktiknya”, ketika orang menggambarkan situasi politik. Berdasarkan sifatnya, *de jure* terbagi dua yaitu, penuh dan tetap. *De jure* bersifat penuh adalah terjadinya hubungan antar negara yang mengakui dan diakui dalam hubungan dagang, ekonomi, dan diplomatik. Negara yang mengakui berhak memiliki konsulat atau membuka kedutaan di negara yang diakui. Sementara *de jure* bersifat tetap adalah pengakuan dari negara lain yang berlaku untuk selamanya karena kenyataan yang menunjukkan adanya pemerintahan yang stabil.

De facto: Ungkapan yang berarti “pada kenyataannya (fakta)” atau “pada praktiknya”. *De facto* merujuk kepada apa yang terjadi pada praktiknya. Istilah *de facto* dapat pula digunakan apabila tidak ada hukum atau standar yang relevan, tetapi sebuah praktik yang lazim sudah mapan dan diterima, meskipun mungkin tidak sepenuhnya bersifat universal. Berdasarkan sifatnya, *de facto* terbagi dua, yaitu sementara dan tetap. *De facto* bersifat sementara adalah pengakuan dari negara lain tanpa melihat perkembangan negara tersebut. Apabila negara tersebut hancur, maka negara lain akan menarik pengakuannya. Sementara *de facto* bersifat tetap adalah pengakuan dari negara lain terhadap suatu negara yang hanya bisa menumbulkan hubungan di bidang perdagangan dan ekonomi.

G30S/PKI: Gerakan 30 September/Partai Komunis.

GAM: Gerakan Aceh Merdeka.

Masyumi: Singkatan dari Majelis Syura Muslimin Indonesia, didirikan pada tahun 1943. ia menjadi partai politik muslim modernis yang kemudian dilarang oleh Soekarno tahun 1960.

USI: *Unitas Studio sorum Indonesiensis*. Komunitas USI dibentuk para Profesor konservatif Belanda untuk menekan kecenderungan radikal kelompok pemuda dan mahasiswa yang mengusung nasionalisme. Anggota USI merupakan mahasiswa dengan pendidikan Belanda dan berasal dari keluarga pribumi yang cukup.

Wehrkreise: Komandan daerah Perlawanan.

Lampiran IV.

LAMPIRAN KRONOLOGIS SEPUTAR PDRI

19 Desember 1948

Yogyakarta dan Bukittinggi diserang oleh Belanda, secara serentak Kabinet Hatta mengeluarkan dua surat mandat tentang pembentukan Pemerintah Darurat untuk Mr. Sjafroeddin Prawiranegara di Bukittinggi dan Mr. A.A. Maramis di New Delhi. Pada saat yang sama Mr. Sjafroeddin Prawiranegara mengadakan rapat darurat dengan para pemimpin di Bukittinggi dan mengumumkan secara terbatas tentang pembentukan PDRI.

20 Desember 1948

Rapat-rapat dilakukan di Bukittinggi, sementara arus pengungsi keluar kota mulai terjadi. Kepala Staf AURI Komodor H. Soejono memerintahkan penyelamatan dua Stasiun Radio PHB AURI dengan membawanya ke Halaban (Payakumbuh Selatan) dan Piobang, Stasiun Radio tersebut adalah:

- a. Stasiun Radio di bawah Opsir Udara III Luhukay.
- b. Stasiun Radio di bawah Opsir Udara III M.S. Tamimi.

21 Desember 1948

Rombongan pemerintah sipil, termasuk Mr. Sjafroeddin Prawiranegara dan Mr. Teuku Hasan meninggalkan Bukittinggi untuk seterusnya mengungsi ke Halaban. Kepala Kepolisian Sumatera Barat, Komisaris Sulaiman Efendi dan sejumlah pemimpin menyingkir ke Lubuk Sikaping, Pasaman. Stasiun Radio AURI pimpinan Lahukay tiba Halaban, tetapi tidak sempat mengudara, karena dibumihanguskan di Halaban. Stasiun Radio Pemancar pimpinan M. Jacob Loebis sampai di Piobang, Payakumbuh untuk seterusnya dibawa ke Kototinggi, tengah malam Kota Bukittinggi dibumihanguskan.

22 Desember 1948

Pembentukan Kabinet PDRI di Halaban. Stasiun Radio PHB AURI Pimpinan Tamimi diserahkan oleh Komondor H. Soejono Kepala PDRI (Sjafroeddin Prawiranegara) untuk melayani komunikasi radio Mr. Sjafroeddin Prawiranegara beserta rombongannya. Stasiun Radio itu ikut serta bergerilya hingga ke tempat pengungsian di Bidar Alam.

23 Desember 1948

Stasiun Radio Tamimi di Halaban untuk pertama kali dapat berhubungan dengan Stasiun Radio AURI yang lain, baik yang berada di Jawa maupun di Sumatera (Ranau, Jambi, Siborong-Borong dan Kotaraja). Mr. Sjafroeddin Prawiranegara merasa gembira menerima laporan tes kemampuan Stasiun Radio PDRI, dan mengumumkan berdirinya PDRI.

24 Desember 1948

Menjelang Subuh, rombongan PDRI di bawah pimpinan Mr. Sjafroeddin Prawiranegara meninggalkan Halaban menuju Pekan Baru, melalui Lubuk Bangku dan Bakinang. Stasiun Radio Tamimi dengan semua peralatan pengirim dan penerima ditempatkan pada sebuah Jip, mengikuti rombongan PDRI Awak (Crew) Stasiun Radio tersebut adalah:

1. Opsir Udara M.S. Tamimi sebagai Kepala.
2. Sersan Mayor Udara Kusnadi sebagai Teknisi merangkap Telegrafis.
3. Sersan Mayor Udara R. Oedojo, Telegrafis
4. Kopral Udara Zainal Abidin, Telegrafis Mengabungkan diri di Bidar Alam dari Pangkalan Udara Jambi.
5. Letnan Muda Udara III Umar Said Noor, Bagian Sandi Mengabungkan diri di Bidar Alam dari Pangkalan Udara Jambi.

Stasiun Radio Tamimi menggunakan kode panggil (Call Sign) UDO singkatan dari Oedojo. Sering dipakai juga Call Sign KND atau ZAY singkatan dari Kusnadi dan Zainal Abidin. Type sender yang digunakan ialah MK III 19 Set.

24-26 Desember 1948

Rombongan Rasjid tiba di Kototinggi, dilengkapi dengan beberapa set perlengkapan Stasiun Radio:

- a. Stasiun Radio AURI yang melayani Gubernur Sumatera Barat/Tengah di Kototinggi adalah Stasiun Radio ZZ di bawah pimpinan Opsir Muda Udara I M. Jacob dengan ahli telegraf antara lain Zainul Aziz, Soesatyo, Soegianto, Soeryo.
- b. Stasiun Radio AURI yang bertugas mulai 22 Desember 1948 sampai 11 November 1948 mengikuti Gubernur Sumatera Barat/Tengah Mr. Rasjid dengan type sender: TCS-10
- c. Stasiun Radio yang berpindah-pindah tempat, mulai dari Desa Kototinggi, Puar Datar (di sini hampir saja Stasiun Radio ini diketahui oleh Belanda yang menyerbu Puar Datar, tetapi berkat kesiagaan dan kegesitan para awak pihak Belanda dapat dikelabui), Sungai Dadok sampai Mudik Dadok. Sebelum memasuki Kota via Piobang, pada tanggal 11 November 1948, Stasiun Radio ini beroperasi di Sungai Rimbang, Stasiun Radio AURI ini mampu berhubungan pula dengan Jawa dan Luar Negeri (India).
- d. Stasiun Radio AURI yang melayani Mr. Sjafroeddin Prawiranegara di Kototinggi, antara 19 Juni 1949 dan 8 Juli 1949, berakhir saat tokoh ini berangkat ke Yogyakarta.

Rombongan Sjafroeddin Prawiranegara berada di Bangkinang. Sewaktu rombongan berada di Bangkinang. Belanda yang menggunakan pesawat-pesawat P-51 menyerang dengan bom.

Stasiun Radio mengirim berita ke Pangkalan Udara Jambi, menyampaikan permintaan PDRI agar pesawat Republik Indonesia 005 PBY (AU) diterbangkan kesalah satu sungai di Riau, ternyata kemudian pada tanggal 29 Desember 1948 ketika Belanda menyerbu Kota Jambi, pesawat yang dimaksud tenggelam di Sungai Batang Hari saat berusaha lepas landas.

27-28 Desember 1948

Rombongan Sjafroeddin Prawiranegara segera meninggalkan Bangkinang, menuju Tarakan Buluh dan menyeberangi Sungai Kampar untuk meneruskan perjalanan ke Teluk Kuantan. Beberapa sadan ditinggalkan dan ditenggelamkan ke dalam sungai. Setelah melewati beberapa kampung antara lain Lipat Kain dan Muara Lembu, Jip berisi peralatan Sender terbalik, masuk kubangan lumpur beserta seluruh penumpangnya. Penumpang Jip itu adalah Sjafroeddin Prawiranegara, Tumimi (yang bertindak sebagai sopir), Oedojo dan Kusnadi. Sjafroeddin Prawiranegara kehilangan kacamatanya, untunglah jip beserta peralatan pengirim tidak mengalami kerusakan, meskipun memerlukan waktu sehari semalam untuk dibersihkan dan dikeringkan. Sedangkan Sjafroeddin Prawiranegara beruntung mendapatkanacamata baru dari seorang Dokter yang bertugas di wilayahnya itu.

29 Desember 1948

Perjalanan diteruskan ke Teluk Kuantan, di tepi Sungai Kuantan mereka menginap. Sementara itu Panglima Kolonel Hidayat singah di Kototinggi dalam perjalanan cross-country dari Selatan ke Utara Sumatera, hingga ke Aceh. Hidayat mengadakan rapat dengan Gubernur Rasjid dan mengambil keputusan merombak Pemerintahan Sipil menjadi Pemerintahan Militer. Semua pejabat Gubernur Sipil dan segenap jajarannya dimiliterkan dan semua Wakil Gubernur diangkat dari Tokoh Militer.

30-31 Desember 1948

Rombongan Sjafroeddin Prawiranegara meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki dari Taluk ke Sungai Dareh, semua kendaraan di tinggalkan di Taluk. Pada suatu tempat tertentu antara Taluk dan Sungai Dareh peralatan Sender diangkut melalui hutan dengan Lori bekas Jepang. Penumpang Lori hanya dua orang yaitu: Ir. Indra Tjahja sebagai masinis dan Oedojo (Telegrafis) sebagai penjaga peralatan Sender.

1 Januari 1949

Tahun Baru rombongan menginap selama tiga hari di Sungai Dareh, beristirahat dan merayakan tahun baru. Stasiun Radio sempat mengirimkan Ucapan Selamat tahun Baru kepada seluruh Stasiun Radio AURI di Jawa dan Sumatera yang melayani Pemerintahan Sipil dan Militer.

3 Januari 1949

Rombongan Sjafroeddin Prawiranegara berangkat dari Sungai Dareh ke Bidar Alam via Aabi Siat dan Abai Sangir. Rombongan dibagi menjadi tiga: (1) Rombongan Induk dipimpin oleh Sjafroeddin Prawiranegara, menempuh jalur Sungai Batang Hari dengan mempergunakan sampan yang digerakan dengan dayung dan galah dari bambu. (2) Rombongan Keuangan dipimpin oleh Mr. Loekman Hakim (Menteri Keuangan PDRI) menuju Muara Tebo dengan naik perahu bermotor, membawa klise oeang Republik Indonesia Poeloe Sumatera (ORIPS) untuk dicetak di Muaro Bungo. (3) Rombongan Satsiun Radio dipimpin

oleh Wakil PDRI Mr. Teuku Hasan, mengambil jalan darat karena takut tenggelam, dengan berjalan kaki menuju Abai (setelah berpisah kurang lebih 2 minggu mereka bertemu kembali di Bidar Alam).

(Keterangan mengenai ORIPS: Mesin Cetak Uang Republik Indonesia Muaro Bungo dirakit oleh anggota-anggota AURI dari Jambi, yang dipimpin Opsir Udara III Soejono, dari bekas mesin cetak biasa. Hasil cetakan ORIPS itu diserahkan kepada Mr. Loekman Hakim, Menteri Keuangan PDRI dan dibagikan kepada pemerintah setempat di Muara Bungo).

4-5 Januari 1949

Rombongan Stasiun Radio tiba di Abai Siat dan bersiap-siap menuju Abai Sangir (From Abai to Abai). Beberapa peralatan sender yang tidak begitu penting terpaksa ditinggalkan di tengah perjalanan karena medan yang ditempuh sangat berat.

7- 9 Januari 1949

Rombongan Stasiun Radio beristirahat selama kurang lebih satu minggu di Abai Sangir. Ketika rombongan stasiun radio berada di Sangir, rombongan keuangan yang dipimpin Mr. Loekman Hakim sudah tiba di Muara Tebo dan siap-siap melanjutkan ke Bidar Alam. Selama di Abai Sangir, stasiun radio tetap mengudara.

10 Januari 1949

Belanda menyerang Kototinggi dari basisnya di Payakumbuh.

15 Januari 1949

Tragedi Situjuh Batur. Rapat Besar Pimpinan Sumatera Barat di Situjuh Batur digrebek Patroli Belanda. Banyak Korban jatuh termasuk beberapa Tokoh Paling Terkemuka di Sumatera Barat (antara lain Ketua MPRD, Chatib Soelaiman) dan Puluhan Prajurit dan BPNK di Nagari itu. Antara lain yang dimakamkan di Situjuh Batur yaitu:

1. Ch. Sulaiman, Mprd
2. Arisun St. Alamsyah, bupati
3. Munir Latif, Letnan Kolonel
4. Zainuddin, Mayor
5. Tantawi, Kapten
6. Azinar, Letnan I
7. Syamsul Bahri, Letnan II
8. Rusli, Sopir
9. Syamsudin, PMT

Yang dimakamkan di Situjuh Banda Dalam adalah:

1. M. Zein, BPNK
2. Ramli, BPNK
3. Syamsul Kamal, BPNK
4. Kamasyhur, BPNK
5. Nakuman, BPNK

6. Mangkuto, BPNK

7. Ahmad, BPNK

8. Rajiman, BPNK

Yang dimakamkan di Situjuh Gadang adalah:

1. Raudani, Letda

2. Abdudis, Letda

3. Agus Yatim, Lettu

4. Azis Junaid, Lettu

5. Abas Hasan, Serma

6. Daruhan, Serma

7. Rasyid Sirin, Koptu

8. Y. Maliki, BPNK

9. Hasan Basri, BPNK

10. Burhan, BPNK

11. Ali Amran, BPNK

12. Syafwaneff, BPNK

13. A. Malik, BPNK

16 Januari 1949

Rombongan Stasiun Radio beserta Mr. Teuku Hasan tiba di Bidar Alam, rombongan Sjafroeddin Prawiranegara sudah tiba di sana terlebih dahulu. Sekitar minggu terakhir Januari 1949, seluruh rombongan secara lengkap sudah berada di Bidar Alam.

17 Januari 1949

Stasiun Radio PDRI berhasil melakukan kontak dengan New Delhi.

21 Januari 1949

Sjafroeddin Prawiranegara mengirimkan ucapan selamat kepada Nehru dan peserta Konferensi New Delhi tentang Indonesia.

22 Januari 1949

Konferensi New Delhi yang dihadiri oleh 19 Delegasi Negara Asia, termasuk Delegasi Peninjau, mengeluarkan Resolusi (Resolusi New Delhi), yang berisi protes terhadap agresi militer Belanda dan menuntut pengembalian Tawanan Politik (Soekarno-Hatta) dan semua pemimpin Republik ke Yogyakarta.

23 Januari 1949

Mr. Rasjid dari Kototinggi, mengirimkan ucapan selamat atas keberhasilan Konferensi New Delhi.

28 Januari 1949

DK-PBB mengeluarkan resolusi tentang masalah Indonesia.

29 Januari 1949

Hubungan PDRI dengan para pemimpin di Jawa mulai dapat dibuka lewat telegram Kolonel T.B. Simatupang, Wakil Kepala Staf APRI, yang melaporkan perkembangan di Jawa kepada PDRI Pusat di Sumatera. Laporan ini kemudian pada 12 Februari 1949 disusul dengan laporan Kolonel A.H. Nasution kepada Ketua PDRI.

7 Februari 1949

Menteri Kasimo, atas nama KPPD melaporkan perkembangan terakhir di Jawa sebagai tanggapan atas telegram Ketua PDRI, 15 Januari 1949.

8-28 Februari 1949

Komunikasi antar Tokoh PDRI di Sumatera dan Jawa dapat diintensifkan sehingga kepemimpinan dan strategi perjuangan menghadapi kekuatan militer Belanda semakin Terkonsolidasi.

Prakarsa perundingan yang disponsori oleh Badan PBB, UNCI, antara para pemimpin yang ditawan di Bangka dengan para petinggi Belanda di Jakarta di bawah pimpinan Wakil Tinggi Mahkota Belanda Dr. Beel.

28 Februari-Maret 1949

Serangan balik ke ibu kota berdasarkan gagasan cemerlang penguasa tertinggi Republik di Yogya, Sri Sultan Hamengku Buwono. Serangan itu dilaksanakan oleh para prajurit yang bermarkas di sekitar Yogya, dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto.

2-29 Maret 1949

Kontak antara PDRI di Sumatera dan PDRI di Jawa.

3 Maret 1949

Stasiun Radio Dick Tamimi di Bidar Alam menerima radiogram dari Wonosari tentang serangan 1 Maret 1949 (6 jam di Yogya). Radiogram tersebut langsung dikirim ke seluruh Stasiun Radio AURI di Sumatera, termasuk Kototinggi, Aceh. Kabar itu, oleh Stasiun Radio AURI di Kototinggi, dikirimkan pula ke Perwakilan Republik Indonesia di New Delhi melalui surat stasiun radio di India. Berita yang sama juga disebarkan oleh Stasiun Radio AURI di Aceh (belakangan diketahui bahwa stasiun radio AURI tersebut berada di Desa Tangse dan di Kota Kotaraja), yang ternyata mempunyai hubungan dengan Stasiun Radio Angkatan Darat Burma. Atas izin pemimpin AD Burma saat itu, Stasiun Radio Angkatan Darat Burma dapat dipergunakan oleh Opsir Muda Udara III Soemarno untuk berhubungan dengan Stasiun Radio AURI di Aceh. Soemarno, telegrafis, bersama Opsir Udara III Wiweko, penerbangan berada di Burma dalam rangka penerbangan Republik Indonesia Seulawah.

31 Maret 1949

Penyempurnaan Susunan Kabinet PDRI. Keanggotaan Kabinet dilengkapi dengan para Menteri yang masih aktif di Jawa, termasuk Mr.

Maramis, Menteri Keuangan dalam Kabinet Hatta, yang diangkat sebagai Menteri Luar Negeri PDRI berkedudukan di New Delhi.

1 April 1949

Panglima Besar Soedirman akhirnya memilih menetap di Desa Sobo, setelah mengungsi dan bergerilya sejak mundur dari Yogya, Subuh 19 Desember 1948 dia menetap di Desa itu hingga kembali ke Yogyakarta 10 Juli 1949.

15-25 April 1949

Rombongan Sjafroeddin Prawiranegara secara bertahap meninggalkan Bidar Alam menuju Sumpur Kudus, tempat musyawarah besar pimpinan PDRI akan diadakan.

4 Mei 1949

Rombongan Gubernur Militer Mr. Rasjid dari Kototinggi dan Mr. Mohammad Nasroen, mantan Wakil Gubernur Sumatera Tengah yang diangkat sebagai Komisariss Pemerintah Pusat untuk Sumatera Tengah, tiba di Sumpur Kudus.

5 Mei 1949

Rombongan PDRI Sjafroeddin Prawiranegara, secara lengkap tiba di Desa Calau, Sumpur Kudus. Rombongan PDRI meninggalkan Bidar Alam dengan naik perahu dan berjalan kaki melalui desa-desa antara lain Abai Siat, Sungai Dareh, Kiliran Jao, Sungai Betung, Padang Tarok, Tapus, Durian Gadang, Menganti (menginap satu malam) dan akhirnya tiba di Calau, Silantai, Sumpur Kudus.

7 Mei 1949

Pernyataan Roem-Royen di Jakarta, disusul dengan reaksi keras dari pihak oposisi, PDRI dan Panglima Besar Soedirman.

9 Mei 1949

Rombongan Sjafroeddin Prawiranegara meninggalkan Calau, menuju ke Sumpur Kudus. Setelah menempuh satu hari perjalanan, rombongan tiba di sebuah dataran tinggi. Saat itu anggota rombongan dipecah tiga: Sjafroeddin Prawiranegara ke Desa Silangit dan Silantai, Stasiun Radio Sjafroeddin ke Desa Guguk Siaur dan rombongan Keuangan ke Desa Padang Aur dan desa-desa lain sekitarnya. Di Daerah Ampalu itu, kru Stasiun Radio AURI bertemu dengan Kru Stasiun Radio PTT di Desa Tamporonggo, Sungai Naning dan desa-desa lain. Sejak saat itu, kegiatan Stasiun Radio Dick Tamimi semakin intensif.

14-17 Mei 1949

Sidang Paripurna Kabinet PDRI di Silantai, Sumpur Kudus di daerah Ampalu. Di tempat itu berkumpul semua anggota Kabinet PDRI yang berada di Bidar Alam dan Kototinggi, untuk membicarakan reaksi PDRI terhadap prakarsa perundingan yang dilakukan oleh para pemimpin yang ditawan di Bangka

(Pimpinan Soekarno Hatta). PDRI mengeluarkan pernyataan yang menolak prakarsa perundingan kelompok Bangka.

18 Mei-19 Juni 1949

Sjafroeddin tidak kembali ke Bidar Alam, melainkan tetap bersama seluruh anggota rombongan berangkat ke kototinggi.

2 Juni 1949

Sjafroeddin melakukan kontak radiogram dengan Hatta, via Kolonel Hidayat, Panglima Sumatera yang bermarkas di Aceh.

5-10 Juni 1949

Hatta berangkat ke Aceh untuk mencari PDRI

19 Juni-30 Juli 1949

Stasiun Radio AURI Tamimi (walaupun tanpa Tamimi lagi, karena yang bersangkutan telah ikut ke Kototinggi) masih berada di Siaur untuk beristirahat. Mereka ikut berpuasa dan berlebaran di Desa Siaur, pada tanggal 27 juli 1949.

2-3 Juli 1949

Utusan Hatta (terdiri dari dr. Leimena, Mohammad Natsir dan dr. A. Halim) yang hendak menemui Sjafroeddin di Kototinggi, tiba di Padang. Setelah menginap satu malam di Hotel Muaro, mereka berangkat dengan konvoi ke Bukittinggi dan seterusnya ke Payakumbuh. Keadaan pada waktu itu belum aman, sehingga kendaraan mereka paling kurang harus berhenti lima kali, karena dicegat oleh Gerilyawan.

6-7 Juli 1949

Perundingan antara utusan Hatta dan PDRI berlangsung di Kotokaciak, Padang Japang Payakumbuh. Setelah melalui perundingan yang alot dan menegangkan, Sjafroeddin berhasil diajak kembali ke Yogya, menandai terjadinya rujuk antara PDRI dan kelompok Bangka.

6-8 Juli 1949

Rombongan pemimpin dari Bangka tiba di Yogyakarta. Dua hari kemudian utusan Hatta tiba pula di ibu kota.

10 Juli 1949

Sjafroeddin dan Panglima Besar Soedirman memasuki Yogyakarta. Sjafroeddin bertindak sebagai Inspektur upacara penyambutan para pemimpin yang kembali ke Yogya.

13 Juli 1949

Sidang Kabinet Hatta pertama sejak agresi kedua Belanda dengan acara pokok pengembalian Mandat PDRI oleh Sjafroeddin kepada Soekarno-Hatta.

25 Juli 1949

Badan Pekerja KNIP dalam sidang pertama yang dipimpin Mr. Asaat, menyetujui pernyataan Roem-Royen, tetapi dengan persyaratan yang diajukan PDRI melalui pengumuman pada 14 Juni. Persyaratan itu adalah: (1) TNI tetap berada di daerah yang didudukinya; (2) Tentara Belanda harus ditarik dari daerah yang didudukinya; (3) Pemulihan Pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta harus dilakukan dengan tanpa syarat.

Sejak itu, babak baru sejarah perjuangan memasuki tahap akhir, hingga menyerahkan kedaulatan oleh Belanda kepada Indonesia (Republik Indonesia Serikat) pada tanggal 27 Desember 1949.



Lampiran V.

CURRICULUM VITAE

A. IDENTITAS PRIBADI:

1. Nama : Moch H. Kharismulloh Hilmatiar
2. Tempat Tanggal Lahir : Garut, 22 April 1992
3. NIM : 11360031
4. Alamat Asal : Kp. Mancagahar RT/RW 03/06 Desa
Mancagahar Kecamatan Pameungpeuk
Kabupaten Garut
5. Alamat Yogya : Jalan Timoho, Ngentak Sapen, RT/RW 003/001,
Depok, Sleman, Yogyakarta
6. Nama Orang tua
 - a. Ayah : Suryana Sukarwan
 - b. Ibu : Dede Hartati
7. Pekerjaan Orang tua
 - a. Ayah : Wirausaha
 - b. Ibu : Ibu Rumah Tangga
8. Alamat : Kp. Mancagahar RT/RW 03/06 Desa
Mancagahar Kecamatan Pameungpeuk
Kabupaten Garut

B. RIWAYAT PENDIDIKAN:

1. SDN JATIMULYA IV : Lulus Tahun 2005
2. MTS PERSIS 99 RANCABANGO : Lulus Tahun 2008
3. MAS PERSIS 99 RANCABANGO : Lulus Tahun 2011
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : Masuk Tahun 2011